

**Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di
Indonesia
(Tinjauan Terhadap RUU KUHP)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di
Indonesia
(Tinjauan Terhadap RUU KUHP)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

Nur Ica Safitri
18 0302 0154

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**
- 2. Firmansyah, S.Pd., SH, MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah Menelaah dengan Seksama Proposal Penelitian Skripsi Berjudul:

Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Ica safitri

NIM : 18 0302 0154

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal: 26 Agustus 2022

Pembimbing II


Firmansyah, S.Pd., SH, MH

Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia. yang diajukan oleh Nur Ica Safitri NIM 18 0302 0154, telah diseminarkan pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., SH, MH
NIP. 19851128 202012 1 004

Mengetahui,
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Samud, M.HI
NIP. 19700307 19973 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (Tinjauan
Terhadap RUU KUHP) yang ditulis oleh :

Nama : Nur Ica Safitri

Nim : 18 0302 0154

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar Hasil Penelitian.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

(Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI)
NIP: 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

(Firmansyah, S.Pd., SH, MH)
NIP: 19851128 202012 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ica Safitri

Nim : 18 0302 0154

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 30 November 2022
Yang membuat pernyataan,



Nur Ica Safitri
NIM 18 0302 0154

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum (RUU KUHP) di Indonesia" yang ditulis oleh Nur Ica Safitri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0154, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 01 bulan Desember tahun 2022 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Januari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Nip. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL., M.HI
NIP.19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP)” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tua saya tercinta Ibu Nurdiana, Ayah Iwan dan Nenek tersayang Napisah yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh

kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta selalu mendoakan peneliti setiap saat, dan memberikan banyak dukungannya. Semoga Allah swt memberikan pahala berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, dan Firmansyah, S.Pd., SH, MH yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Takdir, SH., MH dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala Unit Perpustakaan H. Madehang, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus Kepada Teman Peneliti Nur Welmi, S.H dan Nur Hidayah, S.H yang banyak membantu dan mensupport peneliti dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara terkhusus kelas HTN D angkatan 18 yang saling membantu dan berjuang sama-sama di bangku perkuliahan hingga lulus.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti demi kelancaran skripsi yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin
Allahumma Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٍّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزلازلة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الفلسفة : *al-falsafah*
البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرؤن : *ta'murūna*
النؤؤ : *al-nau'*
شؤؤ : *syai'un*
أؤؤؤ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteranslite *فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* [t]. Contoh: *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subhanahu wa ta'ala*

Saw = *Sallallahu' alaihi wa sallam*

R I = Republik Indonesia

UUD = Undang-Undang Dasar

UUDS = Undang-Undang Dasar Serikat

UU = Undang-Undang




KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU	= Rancangan Undang-Undang
PKP	= Perjanjian Kerja Perorangan
PKB	= Perjanjian Kerja Bersama
HAM	= Hak Asasi Manusia
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
MK	= Mahkamah Konstitusi
Perpu	= Peraturan Perundang-undangan
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
RIS	= Republik Indonesia Serikat
ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Golkar	= Golongan Karya
PDI	= Partai Demokrasi Indonesia
PPP	= Partai Persatuan Pembangunan
DPA	= Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SIUPP	= Surat Izin Penerbitan Pers
BPH	= Badan Pemerintah Harian
BPRD	= Badan Perwakilan Rakyat Daerah
KND	= Komite Nasional Daerah
PKI	= Partai Komunis Indonesia
DPRGR	= Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Peneliti.....	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Kajian Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	23
H. Kerangka Pikir.....	26
BAB II GAMBARAN KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM DI INDONESIA.....	29
A. Konfigurasi Politik di Indonesia.....	29
B. Produk Hukum di Indonesia.....	44
BAB III PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP RUU KUHP.....	50
A. Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.....	50
B. Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Indonesia dan RUU KUHP.....	68
BAB IV FAKTOR PENDUKUNG YANG MEMPENGARUHI KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM DI INDONESIA.....	77

A. Teori yang Relevan dengan Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia.....	77
B. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Konfigurasi Politik	85
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	99
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	100
NOTA DINAS TIM PENGUJI.....	101
HALAMAN VERIFIKASI.....	102



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS. AN-Nisa/4:58.....5



ABSTRAK

Nur Ica Safitri, 2022. “*Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP).*” Skripsi Hukum Tata Negara Syariah Institut Agama Islam Negeri Palop. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui Gambaran Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia; untuk mengetahui Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap RUU KUHP; untuk Mengetahui Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis dan historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research*. Teknik pengolahan data dilakukan melalui empat langkah yaitu: Mengidentifikasi data relevan terkait konfigurasi politik, Klasifikasi data konfigurasi politik kedalam kelompok yang sesuai, Analisis terhadap seluruh data yang diperoleh dan Editing terhadap data penelitian setelah semua data terkumpul sehingga dijadikan sebagai langkah dalam menjawab kesimpulan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang menjadi permasalahan dari konfigurasi politik adalah keputusan yang dihasilkan tidak menjadikan sifat konfigurasi yang otoriter sehingga melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks atau menindas yang ditandai dengan pembutan rancangan-rancangan pasal yang tidak melibatkan aspirasi masyarakat sehingga dalam RUU KUHP pasal-pasal tersebut banyak yang kontroversi dalam masyarakat, rancangan tersebut juga bertentangan dengan salah satu prinsip idealisme demokrasi di Indonesia yaitu kekuasaan berada ditangan rakyat.

Kata kunci: Konfigurasi Politik, Produk Hukum, RUU KUHP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Gagasan negara hukum itu sendiri mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum-hukum yang hadir ditengah-tengah masyarakat merupakan hasil dari politik para penegak hukum. Politik adalah tentang membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka dapat hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau Negara.²

Kaitan politik hukum dengan hukum, Politik hukum memiliki pengertian atau definisi yang beragam. Tetapi dengan meyakini adanya persamaan substansif antarberbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah *legal polic* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah

¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” 7 maret 2017, <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia#:~:text=Dalam%20rangka%20perubahan%20Undang%2DUndang,yang%20menyatakan%2C%20%E2%80%9CNegara%20Indonesia%20adalah,> 20 september 2022

² Anugrah Ayu Sendari, “Politik adalah Konsep Hidup Berkelompok, Ketahui Koonsep dan Ilmunya.” 28 Mei 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4568275/politik-adalah-konsep-hidup-berkelompok-ketahui-konsep-dan-ilmunya> , diakses pada tanggal 11 april 2022.

ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (*frame*) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Apa dan bagaimana upaya negara dalam memberikan peraturan serta memberikan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan sebagai bagian dari indeks kewarganegaraan di Indonesia.³

Konsep sistem politik dalam penerapan pada situasi yang konkret seperti negara, mencoba mendasarkan studi tentang gejala-gejala politik dalam konteks tingkah di masyarakat. Tingkah laku politik dianggap sebagai sebagian dari keseluruhan tingkah laku sosial. Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri atas bermacam-macam proses ini dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya.

Konsep sistem politik ini kita temukan istilah-istilah seperti proses, struktur, dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas kelihatan, ada pula yang kurang jelas. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah mempunyai kehidupan sendiri, sebenarnya tak lain dari proses-proses yang pola-pola ulangnya sudah mantap. Mereka mencerminkan struktur tingkah laku (*structure of behavior*). Struktur mencakup lembaga-lembaga formal seperti parlemen, kelompok kepentingan,

³ Ummu Awaliah, "Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam," Skripsi, (Makassar; UIN Alauddin Makassar, 2021).

kepala negara, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya. Struktur tersebut merupakan bentuk dari politik atau biasa disebut dengan konfigurasi politik.

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan model-model produk hukum, sebagaimana layaknya sebuah kehidupan politik yang demokratis, maka kecenderungan lahirnya sistem hukum yang demokratis merupakan out put dari sistem demokrasi tersebut⁴. Sedangkan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan sistem hukum yang represif dan otoriter. Secara spesifik, untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai dalam studi ini adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif.

Orang-orang yang menjalankan konfigurasi politik merupakan para penegak hukum, lebih dominan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebab DPR merupakan tempat aspirasi masyarakat dari hal tersebut Konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang di gambarkan lewat kehendak lembaga

⁴ Liky Faizal, "Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9, 1, 2017,1.

perwakilan rakyat.⁵ Politik demokratis adalah upaya pemeliharaan terhadap kepentingan rakyat semesta.

Duduk di kursi pemerintahan mengharuskan seorang penguasa untuk tidak bisa bertindak semena-mena terutama dalam hal pembuatan peraturan sebuah aturan yang memberikan rasa keadilan di dalam masyarakatnya. Ini sesuai dengan firman Allah swt. yang terdapat dalam QS. An-Nisa/4:58, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimahnya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶

Makna dari Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 58 tersebut Allah swt menyuruh pemimpin suatu daerah untuk menyampaikan kebenaran, serta menetapkan suatu aturan berdasarkan kepentingan bersama yang dilandaskan kebenaran terhadap ajaran agama, artinya tidak menguntungkan satu pihak saja, dalam hal ini memberikan petunjuk bahwa pengambilan keputusan tersebut haruslah bersikap terbuka.

⁵ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, “ *Politik Hukum di Indonesia.*” 10, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 30-31.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung Al-Qur'an alQosbah, September 2022), 87

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam hidup bermasyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output yaitu keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat. Dengan kata lain: melalui sistem politik tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.⁷ Kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan konfigurasi dari sebuah sistem politik, dimana konfigurasi politik memberikan output yang disebut dengan produk-produk hukum yang nantinya menjadi aturan yang hidup didalam masyarakat.

Pemerintahan sekarang, bisa dirasakan bagaimana Indonesia mengalami banyak krisis, sejak banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi polemik dimasyarakat, demo-demo terus berdatangan seiring kebijakan yang dirancang, banyak masyarakat yang kehilangan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintahan dari demokrasi terasa seperti dipimpin dengan sifat kediktatoran, konfigurasi politik berpengaruh besar pada aturan-aturan yang dikeluarkan.

Hadirnya rancangan Undang-Undang KUHP secara tiba-tiba mendapatkan respon yang kontra, respon tersebut hadir karena adanya pasal-pasal yang terkandung dalam rancang tersebut yang masih dianggap tidak layak untuk disahkan karena dapat disalah artikan oleh masyarakat diantaranya yaitu pasal 2 ayat 1 yang berbunyi;

⁷ Ummu Awaliah, “*Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam,*” Skripsi, (Makassar; UIN Alauddin Makassar, 2021).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.⁸

Pasal tersebut mengartikan bahwa hukum adat yang berlaku dimasyarakat dapat diberlakukan sanksi pidana terhadap siapapun yang melanggar hukum yang berlaku disuatu daerah. Mendalami pasal tersebut, dapat ditemukan kekhawatiran terhadap kesewenangan dan menimbulkan deskriminatif. Menurut Muhammad Isnur, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bidang advokasi, ketentuan pasal tersebut membuka celah penerapan daerah yang cenderung diskrimatif, selain itu arti pasal tersebut menyimpang dari asas legalitas.⁹

Staf Advokasi Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Sekar Banjar Aji, menyatakan bahwa pasal tersebut berkaitan dengan penerbitan peraturan daerah, peraturan daerah tersebut yang dimaksudkan adalah terbitnya peraturan daerah yang deskriminatif. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab berdasarkan data dari komnas perempuan terdapat 460 perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan terdapat 45 perda yang mengandung deskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda.¹⁰

⁸ Andi Saputra, "Pidana Adat Diakui di RUU KUHP", 06 juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5595480/pidana-adat-diakui-di-ruu-kuhp>, 22 Agustus 2022.

⁹ Kristian Erdianto, " Pasal 2 RUU KUHP Dinilai Berpotensi Jadi Celah Praktik Diskriminatif", 02 Juli 2019, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/02/14534431/pasal-2-ruu-kuhp-dinilai-berpotensi-jadi-celah-praktik-diskriminatif>, 22 Agustus 2022.

Sebagaimana yang dibahas pada tesis Lukman Nur Hakim yaitu perlakuan diskriminatif tentang keharusan kepala desa bisa membaca al-qur'an dalam perda kab. siak no. 3 tahun 2015, Adanya perbedaan ketentuan dan pengecualian dalam Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tersebut mengindikasikan adanya hukum yang bersifat diskriminatif terhadap agama minoritas. Didalam pembahasan tersebut dikatakan terkesan perda hanya mengakui dan mengutamakan satu agama saja sebab hanya muslim yang ada persyaratan dalam pencalonan sedangkan yang non-muslim, sementara dalam konteks warga bernegara, semua orang mendapat jaminan atas kebersamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mempunyai hak dan kewajiban yang sama.¹¹

Melihat arti dari konfigurasi politik adalah pembentukan susunan yang dilakukan oleh elit-elit politik dalam mengeluarkan suatu peraturan yang disebut produk hukum. Salah satunya Rancangan Undang-Undang KUHP yang ingin dibahas oleh peneliti dimana beberapa waktu belakangan menyita perhatian karena terdapat Banyaknya pasal yang menjadi kontroversi hingga pengesahannya tertunda, akibat dari RUU KUHP ini mahasiswa-mahasiswa tergerak melakukan demo sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap rancangan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengaruh dan faktor konfigurasi politik dan produk

¹¹ Lukman Nur Hakim, *"Perlakuan Diskriminatif Tentang Keharusan Kepala Desa Bisa Membaca Al-Qur'an Dalam Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015"*, Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 05.

hukum di Indonesia saat ini, sehingga peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP.)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap RUU KUHP?
3. Apa faktor pendukung yang mempengaruhi konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP).

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gambaran konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap RUU KUHP.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teori/akademik
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum tata negara pada khususnya dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP).
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar, mahasiswa, serta masyarakat luas yang merupakan bagian dari pada pemerintahan dan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi serta referensi pemikiran tentang Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP).

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan

dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

- a. Indriana Ertanti, “Konfigurasi Politik Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia”. Pada tahun 2021, Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Konfigurasi Politik pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dalam praktiknya sering digunakan pemerintah sebagai landasan hukum pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif politik hukum, dibentuknya undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan kebijakan pemerintah untuk membubarkan ormas bisa dikatakan merupakan produk hukum yang konservatif atau ortodoks, hal tersebut dikarenakan pada undang-undang memperlihatkan suatu respon yang spesifik terhadap suatu isu tertentu berdasarkan perspektifnya pemerintah sendiri sehingga menimbulkan gejolak dari berbagai elemen masyarakat. Perubahan ini menunjukkan arah politik hukum yang semula responsif, dan kemudian cenderung menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat.¹²

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian sebelumnya untuk menganalisa konfigurasi politik pada undang-

¹² Indriana Ertanti, “*Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia*,” *Jurnal Hukum*, 7, 2, 2021, 1.

undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan sebagai produk hukum di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Hirarki Perundang-undangan.

- b. Ummu Awaliah, "Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam." Pada tahun 2021, Penelitian ini membahas 2 pokok masalah yaitu Bagaimana Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Saat Ini di Indonesia, dan Bagaimana Konfigurasi Politik dan Produk hukum di Indonesia di Tinjau dari Segi Hukum Tata Negara Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menggunakan konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif, dimana masyarakat di berikan ruang untuk berekspresi serta berperan konfigurasi politik demokratis dan produk hukum yang digunakan di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum. aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dan Hukum Tata Negara Islam menilai bahwa Konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang terdapat didalam Hukum Tata Negara Islam.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas tentang Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau Dari segi Hukum Tata Negara Islam, sedangkan dalam penelitian

¹³ Ummu Awaliah, "Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam," Skripsi, (Makassar; UIN Alauddin Makassar, 2021).

ini hanya meneliti Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia.

- c. Hunaeni Zulkarnaen, “Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum Dalam Perumusan Perjanjian Kerja Perorangan Dan Perjanjian Kerja Bersama,” Pada tahun 2018, Terciptanya ketenaga kerja dan berusaha melalui kejelasan hak dan kewajiban para pihak (pekerja/buruh dan pengusaha), untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial. Baik mengenai hak dan kewajiban bersifat Norma kerja (*Labour Legislation*) maupun bersifat syarat kerja (*Terms of Employment*) perlu sarana hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja perorangan (PKP) yang berlaku secara individu dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang keberlakuannya secara kolektif. Permasalahan yang di teliti adalah mengenai konfigurasi politik serta syarat sahnya dalam pembuatan PKP dan PKB. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembuatan PKP berlaku harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) s.d ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan khusus proses perumusan PKB harus sesuai konsep Negara Kesejahteraan (*Welvaartsstaat*) dengan karakter produk hukum PKB yang responsive/populistik.¹⁴

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu permasalahan penelitian sebelumnya adalah mengenai Konfigurasi politik

¹⁴ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum Dalam Perumusan Perjanjian Kerja Perorangan Dan Perjanjian Kerja Bersama.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4, 1, 2018, 1.

serta syarat sahnya dalam pembuatan PKP dan PKB, sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti terkait Faktor pendukung yang mempengaruhi Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia.

F. Kajian Teori

1. Konfigurasi politik

a. Pengertian konfigurasi politik

Konfigurasi diartikan sebagai bentuk atau wujud untuk menggambarkan sesuatu. Dalam beberapa kamus lain juga disebutkan bahwa konfigurasi itu berarti susunan, sementara politik diartikan dalam beberapa maksud, yaitu ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dan dasar-dasar pemerintahan. Segala urusan dan tindakan (kebijakan dan siasat) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Cara bertindak dalam menghadapi mengenai masalah dan menjalankan kebijakan. Kata politik ini pertama dikenalkan oleh Aristoteles (384-322) seorang filosof klasik Yunani kuno, yaitu polis (negara-kota). Lewat pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik atau *zoon politicon*. Bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hukum politik.¹⁵

Konfigurasi politik dapat diartikan juga sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi dua konsep yang

¹⁵ Syamsuddin Radjab, "Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia", 1, (Jakarta: Nagamedia, 2013), 21.

bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Dari dua konsep inilah yang dipakai atau digunakan oleh sebuah negara dalam menentukan bentuk atau wujud politiknya. Tentu setiap negara mempunyai latar belakang atau alasan tersendiri mengapa menggunakan konsep atau jenis konfigurasi tersebut di negaranya sebab konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik memiliki ciri khas tersendiri dalam perpolitikan di dunia..

b. Jenis-jenis konfigurasi politik

Jenis-jenis konfigurasi politik terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1) Konfigurasi Politik Demokratis

Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi demokratis terdapat pluralitas organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui waki-wakilnya untuk melancarkan

kritik terhadap pemerintah. Beberapa ciri-ciri konfigurasi politik demokratis yaitu sebagai berikut:

- a) Segala kebijakan bersumber atau berasal pada kehendak atau kemauan dari rakyat, yang hal ini di wakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dilakukan dengan jalan musyawarah atau rapat dalam membuat kebijakan perundang-undangan dengan tujuan agar mendapat kemaslahatan atau kesejahteraan bersama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Mengedepankan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dengan memerdekakan setiap warga negara dalam mengeluarkan pendapat tanpa ada indensi dari pihak manapun dan mempunyai kebebasan dalam memilih kelompok atau golongan apa yang ingin dimasuki selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara.
- c) Terdapat pembagian tugas di dalam pemerintahan sehingga segala pekerjaan tidak terjadi penumpukan dengan harapan tugas-tugas kenegaraan atau pemerintahan dengan konstitusi negara.
- d) Partai politik (Parpol) lebih dari satu dan masyarakat bebas memilih Partai Politik mana yang ia pilih. Diciptakannya banyak partai politik akan menghasilkan berbagai banyak pendapat yang beragam dan semua pendapat akan dimusyawarahkan secara bersama-sama, sampai akhirnya pendapat yang masuk akal serta berkualitas yang akan terpilih.
- e) Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan secara langsung, bukan memakai sistem perwakilan. Ini dilakukan supaya warga negara bisa secara

langsung memilih atau menentukan pilihannya terkait siapa pemimpin yang menurutnya cocok dan bisa membawa perubahan yang lebih baik.

2) Konfigurasi Politik Otoriter

Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini di tandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal. Serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Konfigurasi politik otoriter sering atau banyak di tentang oleh masyarakat dunia karena hanya berpihak pada golongannya sendiri di dalam pemerintahan dan tidak atau jarang mendengar aspirasi masyarakatnya. Dari sinilah yang menjadi pencetus banyak terjadi masalah atau konflik internal di beberapa negara di dunia.

Beberapa ciri-ciri Konfigurasi politik otoriter adalah:

- a) Politik kekuasaan akan berpusat hanya pada satu golongan
- b) Hanya menggunakan satu partai politik atau ada beberapa partai politik, tetapi hanya satu partai politik yang di dengarkan oleh penguasa.
- c) Hanya memakai kebijakan dan menghasilkan keputusan dari pemerintah sendiri.

d) Tertutupnya pengelolaan pemerintah.

c. Konfigurasi Politik Saat Ini di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut konfigurasi politik demokratis atau sistem demokrasi sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Demokrasi adalah pemerintah rakyat. Artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat.

Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari negara Yunani, *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Kata demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari negara demokratis.

Membangun sebuah negara yang demokratis tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan pembangunan sebuah sistem demokrasi dalam suatu negara dimungkinkan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi, di negara ini sistem demokrasi yang dijalankan terbilang mengalami kemajuan. Bisa dilihat dari bebasnya berkeyakinan, berpendapat, atau kebebasan untuk berkumpul tanpa ada yang membatasi.

2. Produk Hukum

a. Pengertian produk hukum

Sistem pemerintahan di semua negara memerlukan yang namanya hukum yang dapat dijadikan sebagai panglima di negara tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produk mengandung arti hasil karya. Produk hukum merupakan hasil kerja atau suatu keputusan, kebijakan atau peraturan yang diciptakan oleh orang atau lembaga yang berwenang membuatnya. Sebelum membuat produk hukum, harus melewati proses pembentukan yang dinamakan dengan *rechtsvinding* atau penentuan hukum. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti interpretasi argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum, dan lain-lainnya.

Produk hukum terutama undang-undang keberadannya diuntut untuk dinamis terhadap kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga tidak jarang apabila sebuah undang-undang dapat bertentangan atau materilnya kurang tepat dengan kebutuhan hukum pada saat itu.

Terlebih, hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.

b. Karakter produk hukum

Karakter produk hukum yang dalam studi ini disamakan dengan sifat atau watak produk hukum, dapat dilihat dari berbagai sudut teoritis. Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat diberikan sebagai sifat atau karakter hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut, dan umum. Dalam berbagai studi tentang hukum dikemukakan misalnya, hukum mempunyai sifat umum sehingga peraturan hukum tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap suatu peristiwa konkret. Peraturan hukum jika mempunyai sifat abstrak, yakni mengatur hal-hal yang belum terkait dengan kasus-kasus konkret. Selain itu ada yang mengidentifikasi sifat hukum kedalam sifat *imperatif* dan fakultatif. dengan sifat imperatif, peraturan hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat, dan memaksa. Sedangkan sifat fakultatif, peraturan hukum tidak secara apriori mengikat, melainkan sekedar melengkapi, subsidi, dan dispositif.

Karakter produk hukum terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh

kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

- 2) Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideology dan program negara. Berlawanan dengan responsif, hukum ortodoks lebih menutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu didalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.¹⁶

Studi ini memfokuskan pada sifat atau karakter produk hukum yang secara dikotomis dibedakan atas hukum otonom dan hukum menindas. Seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, serta hukum responsif dan hukum ortodoks seperti yang dikemukakan oleh Marryman. Berdasarkan pilihan fokus tersebut maka kerangka teoritis tentang karakter produk hukum berikut ini dikhususkan pada dikotomi antara hukum otonom dan hukum menindas serta hukum responsif dan hukum ortodoks. Kemudian kedua dikotomi tersebut dikelompokkan menjadi satu dikotomi, yaitu hukum responsif/populistik dan hukum ortodoks/konservatif/elitis.

¹⁶ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, “ *Politik Hukum di Indonesia.*” 10, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 26-32.

a. Hukum Otonom dan Hukum Menindas

Dalam buku yang berjudul *Law and society in Transition: Toward Responsive Law*, Nonet dan Selznick menjelaskan hubungan antara hukum dan penindasan. Dikatakannya, masuknya pemerintah kedalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintah. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas, terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan karena tata hukum senantiasa terikat pada *satus quo*. Tata hukum tidak mungkin ada jika tidak terikat pada suatu tata tertentu yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan. Jika demikian, maka pihak yang berkuasa, dengan baju otoritas, mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Penggunaan kekuasaan itu bisa melahirkan karakter hukum yang menindas maupun karakter hukum otonom, tergantung pada tahap pembentukan tata politik masyarakat yang bersangkutan. Nonet dan Selznick membuat ragaan karakteristik hukum yang menindas dan otonom ini.¹⁷

b. Hukum Ortodoks dan Hukum Responsif

Dengan mengacu pada Marryam, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan tiga macam tradisi hukum yang kemudian dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum. Dalam dunia kontemporer terdapat tiga macam tradisi hukum yang utama, yaitu tradisi hukum kontinental

¹⁷ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia.*” 10, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 26-32.

(*civil law*), hukum adat (*common law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*). Ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu pembangunan hukum yang “ortodoks” dan pembangunan hukum “responsif” pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dan menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum responsive, peranan besar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat *positivis-instrumentalis*, yaitu menjadi alas yang ampuh bagi pelaksanaan ideology dan program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsive, akan menghasilkan hukum yang bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.¹⁸

Paralel dengan konfigurasi politik yang memilih dua ujung yang dikotomis yakni demokrasi dan otoriter, maka studi ini mengambil dua konsep karakter produk hukum juga dikotomis, yaitu *responsive/populistik* dan *ortodoks/konservatif/elitis*. Kedua konsep dikotomis ini di ambil secara sama dari elemen-elemen substansial tentang hukum menindas dan hukum

¹⁸ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia.*” 10, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 26-32.

otonom, seperti dikemukakan Nonet dan Selznick serta hukum yang responsive dan ortodoks seperti dikemukakan Marryam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Penelitian ini berdasarkan data sekunder dengan menggunakan bahan penelitian berupa buku serta tulisan-tulisan lain seperti jurnal, artikel, dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini Yaitu:

1. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian dengan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia (RUU KUHP).
2. Pendekatan Historis, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang Perkembangan Pengaruh konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia (RUU KUHP)

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. buku literature tentang ilmu hukum, karya ilmiah dari akademisi, jurnal dan majalah terkait penelitian, website serta hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer. Seperti bahan dari kamus bahasa Indonesia, internet, buku penelitian hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *liberary research* yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, setelah semua data yang terkait penelitian dikumpulkan, kemudian data diidentifikasi dengan menandai data yang relevan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang sesuai sehingga bisa di peroleh data yang objektif dan sistematis terhadap penelitian.
- c. *Analyzing*, yaitu proses menganalisa terhadap seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini.
- d. *Editing*, yaitu memeriksa serta memperbaiki data yang dianggap salah dalam penelitian. Setelah semua data ini di susun sistematis dan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian, maka data-data yang telah disusun dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan data-data dalam model uraian kalimat sehingga data-data ini mampu memberikan penjelasan mengenai Pengaruh konfigurasi politik Terhadap produk hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP). Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

H. Kerangka Pikir



Analisis pengaruh konfigurasi politik terhadap RUU KHUP dengan mengacu pada teori pembentukan undang-undang suatu produk hukum yang dibentuk dapat menjadi peraturan perundang-undangan membutuhkan sebuah rencana matang untuk menentukan arah peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk.

Menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*;

asas perlunya pengaturan atau het noodzakelijkheids beginsel; asas dapatnya dilaksanakan atau het beginsel van uitvoerbaarheid; asas konsensus atau het beginsel van consensus.¹⁹

Asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek; asas tentang dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau het rechtsgelijkheidsbeginsel; asas kepastian hukum atau het rechtszekerheids beginsel; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau het beginsel van de individuele rechtbedeling.²⁰

Penggambaran Pembentukan suatu produk hukum dilakukan agar menjadi jembatan dalam menghubungkan pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter RUU KUHP. Gambaran yang disajikan merupakan perubahan konfigurasi politik akan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dari zaman penjajahan hingga pada abad ini, berbagaikarakter produk hukum telah menempati perundang-undangan. Meski pada awal jabatan soekarno membubuhi Indonesia dengan demokrasi dalam pemerintahannya, memberikan ruang terhadap masyarakat menyampaikan inspirasi, namun dikarenakan suatu faktor sehingga demokrasi menjadi demokrasi terpimpin dibawah karakter yang otoriter.

Demokrasi terpimpin ditolak oleh rakyat disebabkan kekuasaan presiden yang terbatas, sehingga digantikan oleh soeharto yang disebut orde lama, pada orde ini dijalankan dengan kekuatan militer yang perlahan berubah menjadi

¹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.

²⁰ Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September

diktaktor. Sebuah produk hukum bersifat berbeda-beda tergantung pada karakter konfigurasi produk hukum.

Gambaran konfigurasi politik menjadikan konfigurasi politik saat ini dapat dilihat jenis Konfigurasi politik. karakter produk hukum tidak terlepas dari konfigurasi politik yang membentuknya. dari jenis konfigurasi politik tersebut dapat juga dilihat bagaimana pengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan ataupun RUU KUHP yang sedang ramai dibicarakan.

Sebuah konfigurasi politik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, dari faktor-faktor tersebut dikualifikasikan/kelompokkan lagi menjadi beberapa bagian, dilihat dari segi yang dekat dengan penegakan hukum. Terakhir setelah semua tersaji maka dianalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap RUU KUHP kemudian ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM DI INDONESIA

A. Konfigurasi Politik di Indonesia

1. Pengertian Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik adalah konstelasi kekuatan politik yang dinamis dan kemudian mengarahkan bentuk-bentuk legalitas formal peraturan yang kemudian disebut produk hukum. Konfigurasi politik terbagi menjadi dua yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi otoriter. Secara teoritis, konfigurasi politik yang demokratis akan membentuk produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan membentuk produk hukum yang konservatif atau ortodoks. Pada pelaksanaannya, konfigurasi politik dan hukum tidak memastikan keadaan yang sebagaimana dengan teori. Karena konfigurasi politik berjalan sangat dinamis sesuai dengan perwujudan nilai-nilai yang telah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep konfigurasi demokratis dan konsep otoriter ditentukan berdasarkan (3) indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum.²¹

Istilah politik hukum adalah kebijakan pemerintah yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi: *pertama*, pembangunan yang berintikan perbuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum

²¹ Erisa Ramoana, “ *Konfigurasi Politik di Indonesia* “ Makalah ilmiah, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020).

yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Batasan itu menggambarkan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

2. Jenis Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik tertentu akan menghasilkan karakter produk hukum tertentu. Pada periode 1945-1959, konfigurasi politik yang ditunjukkan di era ini adalah konfigurasi politik demokratis. Kehidupan politik ditandai sebagai demokrasi liberal. Konfigurasi ini muncul bahwa politik memainkan peran yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan melalui negara hukum (parlemen). Dalam era demokrasi terpimpin (1959-1966), konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi otoriter. Partai politik, kecuali komunis Indonesia (PKI), tidak memiliki peran politik yang signifikan dalam periode ini. Secara umum, produk hukum yang dihasilkan di era ini adalah bukan konservatif, pada periode 1966-1993, awal orde baru adalah demokrasi, namun orde baru ini akhirnya membentuk konfigurasi otoriter²².

Mahfud MD, Pada awalnya membangun hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Dan, dalam penelitiannya, variabel bebas (konfigurasi politik) dan Variabel terpengaruh (karakter produk hukum) dibagi dalam dua ujung yang dikotomis. Variabel konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter, sedangkan variabel produk hukum yang berkarakter responsif atau

²² Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum" Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 9, 2, 2015, 1.

otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas. Dengan pemecahan kedua variabel tersebut ke dalam konsep-konsep yang dikotomis.

Konsep demokratis dan otoriter diidentifikasi berdasarkan tiga indikator yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers, sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum-hukum berdasarkan indikator-indikator itu, maka Mahfud menjabarkan dalam pengertian konseptual sebagai berikut:

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembredelan.²³
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan

²³ Mahfud Md, “*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, 01 (Yogyakarta: Gema Media 1999.) 06.

peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa dibawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan.²⁴

3. Perkembangan konfigurasi politik di Indonesia

Era pemerintahan Soeharto dikenal sebagai era transisi sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Soeharto mendapat amanat sebagai presiden sebagai bentuk kecaman terhadap pemerintahan Soekarno yang lebih memperlihatkan kediktatorannya sebagai presiden dibandingkan sebagai seorang pemimpin bangsa. Soekarno mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dianggap terlalu subjektif, seperti dikeluarkannya Tap MPR tentang pembubaran dewan perwakilan rakyat dan konstituante. Soekarno bahkan membuat Tap MPR yang berisi penegasan kepemimpinannya yang tanpa batas masa jabatan alias seumur hidup. Istana menjadi menguat, partai-partai lain selain PKI menjadi lemah dan bahkan kekuatan militer pun menguat. Selain itu, kegoncangan lainnya melanda pemerintahan Soekarno pada saat ada aksi mahasiswa yang menuntut dibubarkannya PKI karena merusak tatanan demokrasi di Indonesia.²⁵ Hal ini disebabkan karena kenyataannya PKI yang menjadi andalan dari soekarno untuk menjadi mitra kerja ternyata membelot dan justru melakukan pembontakan.

²⁴ Mahfud Md, "*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*", 01 (Yogyakarta: Gema Media 1999.) 06.

²⁵ Ramly Hutabarat, "*Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia*", (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI 2005), 22.

Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian antara demokrasi dan otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsif populistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada periode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada slap akomodatif (1985-1998) antara islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik.

Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demokratis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalam pembentukan UU No.4 Tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsif populistik. Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum yang sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/ populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

Adapun periode perkembangan konfigurasi politik yaitu:

a. Periode 1945 – 1959

Konfigurasi politik Pada masa ini dikenal sebagai masa liberal. Ditandai dengan praktik sistem politik yang demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, dinamika politik pemerintahan negara Indonesia mengalami keberlakuan tiga kostitusi yang berbeda. Ketiga konstitusi tersebut adalah UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan UUD Sementara 1950. Pada periode ini, konfigurasi politik yang muncul adalah konfigurasi politik yang demokratis. Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, pemerintah mengumumkan: a). Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat; b). Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat.²⁶

Konfigurasi politik demokrasi liberal ini ditandai dengan eksistensi partai-partai politik yang berperan sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan negara melalui wadah konstitusionalnya (parlemen).²⁷ partai-partai tersebut berperan penting dalam KNIP, DPR RIS, DPR Sementara sebagai lembaga parlemen pada waktu itu. Sekalipun mengalami kesurutan pada masa RIS, karena kekuasaan negara terbagi antara pusat dan negara bagian, namun pada masa berlakunya UUDS 1950 peranan partai politik sangat kuat. Begitu kuatnya peranan partai politik membuat pemerintahan dikenal dengan

²⁶ Lintje Anna Marpaung, “ *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia)*” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 7, 1, 2012, 6.

²⁷ Yahya A Muhaimin, “*Bisnis Dan Politik Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*” (Jakarta: LP3ES 1990) 43.

pemerintahan partai politik. Pemerintahan jatuh bangun karena dinamika politik partai yang sangat kuat, namun tidak ada satu partai yang dominan. Seiring dengan hal itu lembaga eksekutif berada pada posisi yang kalah kuat dibandingkan dengan partai-partai politik sehingga pemerintahan seringkali jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak stabil.²⁸

Masa ini ditandai dengan jatuh banggunya pemerintahan, sehingga disebut masa jatuh banggunya kabinet. Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, dari kota sampai ke pelosok telah terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang, termasuk pers. Yang direbut terutama adalah peralatan percetakan. Perebutan kekuasaan semacam ini telah terjadi di perusahaan koran milik Jepang yakni Soeara Asia (Surabaya), Tjahaja (Bandung) dan Sinar Baroe (Semarang). Dan pada tanggal 19 Agustus 1945 korankoran tersebut telah terbit dengan mengutamakan berita sekitar Indonesia Merdeka. Dalam koran-koran Siaran Istimewa itu telah dimuat secara mencolok teks proklamasi. Kemudian beberapa berita penting seperti "Maklumat Kepada Seluruh Rakyat Indonesia", "Republik Indonesia Sudah Berdiri", "Pernyataan Indonesia Merdeka", "Kata Pembukaan Undang-Undang Dasar", dan lagu "Indonesia Raya". Pada tahun 1946, pihak pemerintah mulai merintis hubungan dengan pers. Di masa itu telah disusun peraturan yang tercantum dalam Dewan Pertahanan Negara Nomor 11 Tahun 1946 yang mengatur soal percetakan, pengumuman, dan penerbitan. Kemudian diadakan juga beberapa perubahan aturan yang tercantum dalam *Wetboek van*

²⁸ Moeljarto, "Beberapa pokok pikiran tentang sistem kepartaian di Indonesia" (Yogyakarta: Fakultas Sospol UGM 1968) 07.

Strafrecht, seperti *drukpersreglement* tahun 1856, *persbreidel ordonnantie* 1931 yang mengatur tentang kejahatan dari pers, penghinaan, hasutan, pemberitaan bohong dan sebagainya.

Perubahan suatu ideologi dari demokrasi menjadi demokrasi liberal, namun pada masa ini masih memberikan peluang kepada para warga untuk membangun kesepakatan kepada pemerintah dengan adanya pertemuan untuk membahas proklamasi walaupun kabinet-kabinet partai dalam keadaan sulit akan tetapi periode ini merupakan jenis konfigurasi demokratis.

b. Periode 1959 – 1966

Konfigurasi politik pada periode ini ditandai dengan proses terbentuknya demokrasi tertimpin, yang konteks kemunculannya didasarkan pada kondisi ekonomi, sosial, politik pada saat itu yang tidak sehat, karena berjalannya demokrasi liberal. Satu momentum politik yang sangat penting adalah diselenggarakannya pemilu pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut terdapat 28 partai politik besar yang saling bertarung memperebutkan kursi lembaga perwakilan. Meskipun demikian pertarungan dikuasai atau terpolar pada tiga partai, yaitu PNI, PKI, dan Masyumi. Banyaknya partai politik dan polarisasi tersebut mengakibatkan kabinet sering mengalami jatuh bangun dan banyak masalah yang tidak²⁹ dapat diselesaikan dengan baik dan membuat kondisi sosial politik porak poranda.

Konfigurasi politik yang demokratis berakhir pada tahun 1959, ketika pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang

²⁹ Lintje Anna Marpaung, “ *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia)*” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 7, 1, 2012, 08.

kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya sosok demokrasi terpimpin. Sebagai konstitusi negara kembali diberlakukan UUD 1945. Perubahan ini membawa imbas yang luas di bidang ketatanegaraan. Produk hukum yang bernafaskan demokrasi liberal yang berlandaskan UUDS 1950 harus disesuaikan dengan UUD 1945. Pada periode ini konfigurasi politik ditampilkan dalam bentuknya yang otoriter. Soekarno Menjadi sosok sentral dalam agenda politik nasional sehingga pemerintahan Soekarno pada masa itu dicirikan sebagai rejim yang otoriter dan totaliter. Partai politik tidak mempunyai ruang untuk partisipasi yang signifikan.

Dominasi Soekarno yang mengatasi lembaga-lembaga konstitusional juga ditunjukkan dengan produk perundang-undangan yang dibuat olehnya, yaitu Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Awal tahun 1960an, jumlah penerbitan surat kabar mengalami peningkatan, khususnya dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1966, kendatipun hal ini lebih mencerminkan keadaan politik yang semakin memanas. Pada waktu itu, industri pers mengalami dua pembredelan, yang pertama pada tahun 1957 kemudian diikuti pada tahun 1966.

Melihat dari perubahan konfigurasi yang sangat signifikan kemudian masa jabatan suatu pemimpin tidak terbatas sehingga menggambarkan suatu kepemimpinan yang otoriter dimana mempersempit aspirasi masyarakat dalam memberikan pilihan, sehingga pada orde lama ini peneliti mengatakan bahwa konfigurasi politik berjenis otoriter.

c. Periode 1966 – 1998

Konfigurasi politik Pada periode ini, dengan dalih pembangunan nasional dan paradigma pertumbuhan ekonomi, konfigurasi politik didesain untuk membangun negara yang kuat yang mampu menjamin dan membentuk negara kuat, kehidupan politik yang stabil sengaja diciptakan karena pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang mantap. Pembangunan politik Orde Baru secara perlahan membentuk konfigurasi politik yang otoriter dan totaliter. Eksekutif menjadi sangat dominan, kehidupan pers dikendalikan dan dibawah ancaman pembredelan.

Lembaga legislatif dicirikan sebagai lembaga yang lemah karena di dalamnya telah ditanamkan tangan-tangan eksekutif melalui Golongan Karya, Fraksi ABRI, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Partai politik dikebiri dengan menggunakan berbagai cara. Dikembangkan paradigma bahwa jumlah partai politik yang banyak berarti instabilitas bagi politik nasional. Oleh karena itu harus ada penyederhanaan sistem kepartaian, dengan memaksakan jumlah partai politik dua buah, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan satu Golongan Karya. Lebih dari itu rekrutmen elit partai dilakukan dibawah kontrol sedemikian rupa oleh presiden, agar setiap potensi oposisi dan tokoh yang kritis tidak bisa tampil.

Pelaksanaan pemilu tidak lebih digunakan sekedar sebagai alat untuk memperoleh legitimasi formal. Sekalipun berhasil melaksanakan pemilu secara periodik, tetapi pemilu bukan dimaknai sebagai media untuk

mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, melainkan suatu manuver politik untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto beserta kroni-kroninya. Praktik otoritarianisme Orde Baru diidentifikasi secara teoritis sebagai Patrimonialisme, *Bureaucratic Polity*, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa realitas politik yang dibangun oleh Orde Baru adalah tidak demokratis.

Masa pemerintahan rezim Orde baru melakukan berbagai bentuk tindakan yang mengarah pada depolitisasi masyarakat. Masyarakat dikondisikan sedemikian rupa agar apatis dan terisah dari politik. "Politik itu kotor", sehingga harus dijauhi. Beberapa hal dilakukan untuk mendepolitisasi masyarakat, diantaranya adalah:³⁰

- 1) Kebijakan massa mengambang (*floating mass*) Kebijakan ini adalah usaha rezim Orde Baru untuk menekan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan politik di tingkat lokal dengan melarang pembentukan kepengurusan partai politik sampai pada tingkat bawah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi agar masyarakat tidak menjadi apolitis dan tidak usah terlalu peduli dengan politik.
- 2) Pemilu untuk memperoleh legitimasi formal Rezim Orde Baru sangat menyadari bahwa untuk membangun citra demokratis, harus dilaksanakan pemilu secara periodik dan diikuti oleh sebanyak mungkin warga negara yang berhak memilih. Untuk itu dalam setiap pelaksanaan pemilu pemerintah perlu memobilisasi rakyat, agar tingkat partisipasi rakyat

³⁰ Lintje Anna Marpaung, " Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia)" Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 7, 1, 2012, 08.

tinggi. Pemilu lebih dimaknai sebagai manuver politik rejim Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan negara.

- 3) Pengebirian/pengkerdilan peran partai politik Pengkerdilan peran partai politik dibangun dengan hegemoni anti partai politik, karena dengan independensi partai politik berarti instabilitas dan disharmoni politik. Oleh karena itu perlu diadakan penyederhanaan sistem kepartaian dengan menggunakan palu godam, yaitu hanya Partai Persatuan Pembangunan untuk mengidentifikasi partai idiologi Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia untuk mengidentifikasi idiologi nasionalis, dan Golongan Karya (tidak mau disebut partai politik). Ketiganya harus tunduk dengan pola penyeragaman, yaitu asas tunggal. Demikian juga rekrutmen fungsionaris partai harus diintervensi oleh pemerintah melalui jalur pembinaan politik oleh pemerintah.
- 4) Kontrol dan sentralisasi kehidupan politik Logika yang dibangun untuk mengefektifkan kontrol dan pengawasan terhadap kehidupan politik yang sangat ketat demi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu dibentuk lembaga Kopkamtib, Opsusu, Bakin, dan lain-lain.
- 5) Dominasi militer dalam birokrasi (Dwi Fungsi ABRI) Sejarah panjang Orde Baru ditandai dengan pola distribusi posisi dan kebijakan strategis yang didominasi oleh anggota ABRI khususnya Angkatan Darat. Birokrasi menjadi instrumen pelaksana kekuasaan sekaligus mesin politik yang sangat efektif melindungi dan melanggengkan kekuasaan Soeharto.

Tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang memaksa penggabungan partai-partai politik menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peraturan tersebut menghentikan hubungan partai-partai politik dan organisasi terhadap pers sehingga tidak lagi mendapat dana dari partai politik. Oleh karena itu, pemimpin terbitan harus mencari dana dari periklanan.³¹

Kehidupan pers yang dikendalikan dan dibawah ancaman pembredelan sudah dapat menyimpulkan bagaimana konfigurasi di periode ini, pemaksaan penggabungan partai menandakan bahwa tidak ada pendapat pihak-pihak partai yang terlibat didalam pelaksanaan tersebut. Maka periode ini tidak sama sekali mencerminkan sebuah kekuatan pembangunan melainkan sebuah ke-diktatoran sebuah pemimpin dalam jabatannya

d. Periode 1998 – 1999

Momentum peruhan politik tahun 1998, yang dikenal dengan reformasi, ditandai dengan turunnya Soeharto dari tampuk kursi kepresidenan Indonesia yang telah dikuasainya selama lebih dari tigapuluh tahun. Jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru diikuti dengan perubahan konstitusi negara, yaitu amandemen UUD 1945 hingga empat tahapan. Hasil dari perubahan konstitusi tersebut adalah perubahan secara signifikan sistem ketatanegaraan R.I. Struktur lembaga negara yang tidak diperlukan dibubarkan, kemudian atas tuntutan perkembangan politik dan masyarakat dibentuk lembaga negara

³¹ Lintje Anna Marpaung, “ *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia)*” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 7, 1, 2012, 08.

baru. DPA dibubarkan, dibentuk MK dan DPD sebagai lembaga tinggi negara.

Lembaga perwakilan rakyat direformasi sedemikian rupa dengan menghilangkan unsur-unsur keterwakilan yang pada masa lalu digunakan sebagai alat kekuasaan eksekutif. Unsur ABRI, Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang selama Orde Baru digunakan untuk membangun legitimasi formal dihilangkan dari DPR. Semua anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Untuk memenuhi dan mewartakan aspirasi dan kepentingan daerah, maka dibentuklah DPD, yang susunannya dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang diwakilinya (Provinsi). Sedangkan MPR berjalan seolah joint session antara DPR dan DPD, dengan tugas dan wewenang yang lebih terbatas (bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara).

Reformasi juga menjangkau hingga pada pengaturan tentang sistem kepartaian di Indonesia. Masyarakat diberikan kebebasan yang sangat luas untuk membentuk partai politik, dan bagaikan jamur di musim hujan sejak itu lebih dari seratus partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Sekalipun demikian untuk mengikuti pemilu, partai politik harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak mudah. Tetapi harus diingat bahwa partisipan pemilu pasca reformasi selalu diikuti oleh lebih dari 20 partai politik.

Pemilu menjadi sarana yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi sekaligus rekrutmen politik rakyat. Pemilu sekaligus menjadi ajang untuk melakukan seleksi

spemilu harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen namun dengan kedudukan yang kuat. Materi penting yang lain dalam perubahan UUD 1945 adalah bahwa Presiden R.I. dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun. Selebihnya tidak dapat dipilih lagi. Dengan pemilihan presiden secara langsung, maka aspirasi rakyat akan menjadi lebih terjamin. Rakyat sendirilah yang memilih presidennya, sehingga setiap suara rakyat menjadi semakin berarti.

Gerakan reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Suharto dan rezim Orde Barunya, juga memberikan semangat kebangkitan kepada pers di Indonesia. Seperti ungkapan salah satu wartawan di Malang, reformasi dan kebebasan pers digambarkan seperti “sebuah pesta”. Era reformasi ditandai dengan terbukanya kran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP. Sebelum tahun 1998 proses perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi Kabinet BJ Habibie, dikurangi menjadi (3) tahap. Di samping itu pada bulan September 1999, pemerintahan BJ Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menggantikan UU RI No. 11 1966, UU RI No. 4 1967 dan UU No. 21 1982, yang diakui “sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman”.

Tahun ke-tiga yang sejak jatuhnya Suharto dan pergantian rezimnya, muncul kecenderungan baru dalam pers di Indonesia, yaitu „lokalisasi“. Proses itu melibatkan banyak terbitan yang muncul di daerah-daerah untuk

melayani informasi warga di daerah itu. Fenomena lokalisasi pers dan permunculan pers daerah akan dibahas lebih terinci dalam bab berikutnya. Konfigurasi politik pasca reformasi menunjukkan pola keterbukaan yang membuka peluang bagi berperannya seluruh potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi politik yang demikian maka pemerintah lebih berperan sebagai pelayan yang harus melaksanakan kehendakkehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis oleh badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional.

Munculnya lokalisasi pelayanan informasi warga di daerah membangkitkan kembali demokrasi yang responsif terhadap masyarakat, pada periode ini, konfigurasi politik sangat terasa karakter responsifnya sebab pemerintah berperan sebagai pelaksana kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis oleh badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional.

B. Produk Hukum di Indonesia

1. Pengertian Produk Hukum

Nonet dan Selznick, dalam bukunya berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang

dianutnya. Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa.³² Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut “*das sollen*” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut “*das sein*” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.³³

2. Karakter Produk Hukum

Karakter produk hukum dalam studi politik hukum disamakan dengan sifat atau watak produk hukum yang dapat dilihat dari berbagai sudut teoritis. Sedangkan dalam studi tentang hukum, sifat atau karakter hukum banyak diidentifikasi seperti memaksa, tidak berlaku surut, umum, juga abstrak.

³² Henry Arianto, ” *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia* “ *Jurnal Hukum*, Universitas Esa Unggul, 7, 2, 2010, 2

³³ Liky Faizal, “*Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9, 1, 2017, 2

Selain itu, ada juga yang mengidentifikasi sifat hukum kedalam sifat imperatif dan fakultatif.

Karakter produk hukum pemerintahan daerah yang otoriter muncul sebagai reaksi dari UU No. 1 Tahun 1957 yang dipandang terlalu liberal. Dengan menggunakan Penpres No. 6 Tahun 1959, struktur pemerintahan daerah di Indonesia digeser ke sisi yang sangat sentralistik, yaitu mekanisme pengendalian yang ketat dan sentralistik pemerintah Pusat terhadap pemerintah Daerah. Meskipun istilah otonomi yang seluas-luasnya secara formal masih dimuat, tetapi asas ini tidak dijabarkan dan dijelaskan secara operatif dalam pasal-pasal Penpres No. 6 tahun 1959. Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). Kepala Daerah Tingkat I diangkat dan ditentukan sepenuhnya oleh Presiden, dan Kepala Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pusat sekaligus bertugas mengawasi jalannya pemerintahan di daerah serta diberi wewenang untuk menanggukhan keputusan-keputusan DPRD.³⁴

Menurut Mahfud MD ada dua karakter produk hukum yaitu :

- a. produk hukum responsif atau populistik

Produk hukum responsif Adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.³⁵ Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

³⁴ Lintje Anna Marpaung, “ Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia)” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 7, 1, 2012, 9

³⁵ Mahfud MD “*Politik Hukum Di Indonesia*”, 1, (Yogyakarta: Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres 1989), 19

Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat (syarat formal).

b. produk hukum konservatif

Produk hukum konservatif Adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.³⁶ Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak

³⁶ Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, "*Politik Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 30

masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat.

Produk hukum yang berkarakter ordoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.³⁷

Konfigurasi politik terdiri dari 2 jenis yaitu demokratis dan otoriter, demokratis atau biasa juga di sebut demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi ini mengizinkan warga negaranya ikut serta. Baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sedangkan otoriter adalah tindakan yang menurut kemauannya sendiri dimana setiap produk pemikiran dipandang benar. Otoriter ini ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri sang pemimpin sendiri. Pemimpin dalam sistem yang otoriter biasanya sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan.

Peneliti menilai Gambaran konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia berbentuk otoriter sehingga menjadikan produk hukum berkarkter ortodoks dan tidak responsif. Dapat dilihat perkembangannya dari masa pemerintahan Soekarno hingga Joko Widodo seringkali mengalami perubahan,

³⁷ Abdul Latif dan Hasbi Ali, "*Politik Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 31.

yang awalnya demokratis kemudian berubah menjadi otoriter, dimana pada periode 1945-1959 konfigurasi politik pada saat itu dikenal sebagai masa liberal. Masa ini ditandai dengan masa jatuh bangunnya pemerintahan yang dikenal dengan masa jatuhnya kabinet.

Tahun 1959 menandakan konfigurasi politik demokratis berakhir dimasa pemerintahan Soekarno yang menjadikan pada periode 1959-1966 konfigurasi politiknya ditandai dengan proses terbentuknya demokrasi terpimpin, yang konteks kemunculannya didasarkan pada kondisi ekonomi, sosial politik yang tidak sehat, Karena berjalannya demokrasi liberal. Selanjutnya konfigurasi politik pada periode 1966-1998 ini beralih pembangunan nasional dan paradigma pertumbuhan ekonomi. Kemudian periode 1998 hingga sekarang dimana pada tahun 1998 dikenal dengan masa reformasi yaitu pada saat soeharto mengundurkan diri dari masa jabatannya, dan digantikan oleh B.J Habibie yang pada periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka.

BAB III

PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP RUU KUHP

A. Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP

1. Pengertian Hukum Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.³⁸ Moeljatno memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁹

³⁸ Wirjono prodjodkiro, *”Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia”* (Jakarta-Bandung: Erresco, 1981), 1

³⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *” Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 20.

Hukum pidana merupakan cerminan dari wujud keadilan dalam Negara, di dalamnya termuat aturan-aturan yang mengikat warga Negara, apabila aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi mereka yang mengabaikan aturan. Hukum pidana bagaikan ujung tajam dari tombak, ia menancap pada apa yang telah ditargetkan, masyarakat adalah kayu tombak, sebab merupakan ia yang membuat, mendirikan serta memegang kendali dan pelanggaran adalah target yang akan dituju oleh ujung tombak serta sanksi merupakan hasil dari tombak.

Tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁰ Adapun fungsi hukum pidana Menurut Sudarto, terbagi atas dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merugikan masyarakat dengan sanksi berupa pidana, pada fungsi khusus ini memberikan arti bahwa yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP tidak hanya ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan Negara tetapi juga terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap

⁴⁰Ayu Efrita Dewi, “ *Modul Hukum Pidana* “ (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), 5

kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁴¹

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Satochid Kartanegara, salah satu pakar hukum Indonesia mengatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu: Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang di larang.⁴²

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut

⁴¹ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia," *Perpustakaan Nasional*, 2017, 10–12. 11.

⁴² Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana, Deepublish", 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018).3.

sebagai The Guardian of Constution, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai The Guardian of Security yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.⁴³

Adapun Asas-asas hukum Pidana yaitu:

a. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (yang sekarang disebut KUHP) yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Secara historis lahirnya asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan upaya manusia beradab untuk mendapatkan norma kepastian hukum yang dimulai pada abad ke XVIII. Menurut Moeljatno, berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) berasal dari *Bill of Rights of Virginia* tahun 1776 Amerika Serikat. Dalam *Bill of rights* ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang. Jadi, asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dari penguasa terhadap seseorang. Spirit dari *Bill of rights* ini yang kemudian dibawah oleh jendral Lafayette ke perancis yang kemudian dituangkan melalui pasal 8 *Declaration Des Droits L’Homme Et Du Citoyen* tahun 1789 yang berbunyi “ Tidak ada orang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya” dan

⁴³ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Law Journal University Of Bengkulu* 4,01, 2019, 40.

dimasukkan kedalam pasal 4 *code penal* perancis dibawah pemerintahan Napoleon. Fungsi dan kedudukan asas legalitas sangat fundamental sebagai pilar hukum pidana. Indonesia memasukkan asas ini sebagai ketentuan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.” Asas legalitas adalah Primaritas sifatnya dan hal ini adalah bentuk representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya tersangka/terpidana dari penghindaraan kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa, karenanya *Nullum Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* menjadi karakteristik dari setiap negara yang mengakui prinsip *Rule of law*.

b. Asas Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:⁴⁴

⁴⁴ Aryo fadlian, “*Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*” *Jurnal Hukum*, Universitas Singaperbangsa, 5, 2, 2020, 13-14.

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang telah ditentukan berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Sanksi hukuman mempunyai beberapa tingkatan meskipun kejahatannya satu namun apabila kejahatannya berat maka sanksi pidananya pun lebih berat. Adanya sanksi pidana ini untuk meminimalisir kriminalitas yang terjadi.

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata "Straf" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", menurut Moeljato merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantinya dengan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk

menggantikan kata "straf" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Menurut beliau, kalau "straf" diartikan hukuman, maka "strafrecht" seharusnya diartikan "hukum hukuman."⁴⁵

Dalam pembahasan diatas terdapat 2 sanksi yaitu :

1) Sanksi pidana utama

Sanksi pidana utama adalah sanksi pidana pokok yang ditetapkan pada suatu tindak pidana berdasarkan konstitusi. Sanksi pidana utama dimasukkan dalam hukum pidana islam adalah sanksi had dalam hukum hudud yaitu sanksi sudah ditetapkan allah dan rasulullah serta sanksi ta'zir yaitu sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah atas tindak pidana ta'zir. Pidana utama ini dapat dimaknai dalam hukum nasional sebagai pidana pokok baik dalam KUHP, di luar KUHP.

Pengaturan sanksi pidana diatur dalam buku I KUHP yang berlaku untuk semua tindak pidana baik didalam KUHP maupun juga berlaku bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok (utama) dan pidana tambahan (pelengkap) sebagaimana tertuang dalam pasal 10 KUHP. Sanksi pidana pokok yang di maksud yaitu:

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan

⁴⁵ Ahmad Rifai Rahawarin, "Tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana (Ide pembaharuan sanksi hukum pidana nasional)," *Jurnal, Legal Pluralism*, 7, 2, 2017, 153.

d) Pidana denda

e) Pidana tutupan

Pidana pengawasan diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai pidana pokok untuk anak. Sanksi pidana utama dalam hukum pidana islam adalah pidana yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti pidana mati pada tindak pidana terhadap jiwa, kepentingan umum dan kepentingan negara, pidana kisas dan diyat bagi tindak pidana terhadap jiwa dan badan, pidana potong tangan dan kaki bagi tindak pidana terhadap harta, pidana dera dan pengasingan bagi tindak pidana terhadap moral dan kehormatan, dan pidana ta'zir dan mukhalafat yang ditentukan oleh penguasa.

2) Sanksi pidana pelengkap

Pidana pelengkap ini hanya untuk mengikuti pidana utama yang dijatuhkan dalam suatu tindak pidana. Pidana pelengkap dalam hukum pidana nasional disebutkan dengan pidana tambahan. Jadi pidana ini tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana pelengkap ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Pidana pelengkap tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada pidana utama. Sanksi pidana tambahan (pelengkap) diatur dalam KUHP pasal 10 huruf b yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Pidana tambahan (pelengkap) dalam perkembangannya

terdapat beberapa penambahan sebagai suatu kebijakan politik kriminal dalam mengatasi beberapa tindak pidana yang lama tetapi mengalami perkembangannya sebagai konsekuensi perkembangan ilmu dan teknologi. Penambahan tersebut terdapat dalam beberapa perundang-undangan diluar KUHP yaitu:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak.
- b) Pembayaran uang pengganti
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu
- e) Pencabutan izin usaha
- f) Pembayaran ganti rugi
- g) pembubaran koperasi yang diikuti likuidasi
- h) larangan menduduki jabatan direksi (perintah pemberhentian kegiatan tertentu)

Pidana tambahan (pelengkap) di maksudkan untuk menambahkan pidana pokok (utama) yang dijatuhkan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan (pelengkap) harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap pidana.

Sanksi pidana baik maupun pidana tambahan merupakan jenis-jenis sanksi yang telah di uraikan menurut KUHP, Undang-undang diluar

KUHP sebagai *ius contitum* dan RKUHPid yang merupakan *ius contituendum* dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional pada esensinya tidak terlalu signifikan dalam mewujudkan negara hukum religious.

2. Konsep KUHP dan RUU KUHP

a. Konsep KUHP

KUHP sendiri terdiri dari 3 buku yaitu buku I, Buku II dan Buku III. Buku I Menagtur tentang Prinsip Pokok dan Aturan Umum, Buku II mengatur tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. Berdasarkan pembagian ini, maka dalam KUHP tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Ini sejalan dengan perbedaan *delik kee dalam mala in se dan mala prohibita*. Kelsen dalam bukunya Teori Murni Tentang Hukum, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.⁴⁶

Sumber hukum pidana yang kita gunakan sekarang ini masih menggunakan kodifikasi yang berasal dari zaman Hindia Belanda *Wetboek van Strafrecht*, pada zaman hindia Belanda untuk hukum pidana. KUHP ini merupakan salinan dari *WvS (Wetboek van Strafrecht)* Belanda yang

⁴⁶ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Law Journal University Of Bengkulu* 4, 01, 2019, 35-58

selesai dibuat tahun 181 dan mulai berlaku pada tahun 1886. KUHP yang berlaku setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah KUHP warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan- perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946. Berdasarkan Undang-Undang No. 73 tahun 1958 (LN No. 127 tahun 1958) yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tersebut berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia.⁴⁷

KUHP memiliki konsep pemikiran *daad- stolen daader strafrecht* yaitu pemikiran yang memusatkan pada pertanggung jawaban yaitu menentukan seseorang terdakwa atau tersangka diberikan pertanggung jawaban atas suatu tindakan yang terjadi. Penetapan pertanggung jawaban pidana bergantung pada pertimbangan yang rasional sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Hukum pidana dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu, hal tersebut merupakan asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.⁴⁸

⁴⁷ Ayu Efrita Dewi, “Modul Hukum Pidana” (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020)

⁴⁸ Pemerintah Kota Yogyakarta, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *artikel hukum*, 05 oktober 2012, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48#:~:text=Dalam%20bahasa%20Latin%2C%20dikenal%20sebagai,pidana%20tanpa%20peraturan%20terlebih%20dahulu,> diakses pada 23 november 2022

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁴⁹

Isi dari KUHP tidak mengatur mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana, didalam KUHP mengatur mengenai syarat tidak dibebankan pertanggungjawaban yang dimana tercantum pada pasal 44 dan 45, diberikan 2 point yaitu;

- 1). Kurang sempurnanya akal dan kejiwaan
- 2). Karena umur yang belum mencukupi

Penjelasan hal tersebut dapat dilihat pada isi pasal 44 dan 45 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;⁵⁰

Pasal 44

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

⁴⁹ Admin, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", 20 April 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada 22 november 2022.

⁵⁰ kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pertanggungjawaban terhadap tersangka yang belum dewasa diatur pada pasal 46, untuk menentukan langkah dari pertanggung jawaban yang dilakukan pada usia dibawah usia dewasa yang dimaksud pada pasal sebelum, bunyi pasal 46 yaitu;⁵¹

Pasal 46

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Konsep KUHP memberikan pelaksanaan sebuah pertanggungjawaban sebelum tersangka dibebankan sebuah pidana, tujuan hal ini untuk memberikan pemisahan terhadap motif pelaku dalam melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan diberikan pertanggungjawaban. Kemudian untuk memberikan langkah pada penanganan salah satunya seperti yang tercantum pada pasal 46 KUHP mengenai pelaku yang berusia dibawah dewasa atau belum memasuki usia enam belas tahun.

⁵¹ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

b. Konsep RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah salah satu dari beberapa rancangan undang-undang yang disebut pembahasannya menjelang akhir jabatan DPR periode 2014-2019. Sikap pro dan kontra menyertai proses pembahasan RUU ini. Aliansi masyarakat sipil menyerukan penundaan pengesahan RUU KUHP karena banyak ketentuannya dianggap terlalu mengintervensi ruang privat warga negara. Beberapa pasal dalam RUU ini berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan juga kepentingan kelompok rentan seperti perempuan.⁵²

Tahun 2019 yang lalu mahasiswa Indonesia melakukan demonstrasi, aksi demo ini dilakukan sebagai wujud penolakan terhadap rancangan undang-undang KUHP (kitab undang-undang hukum pidana). Penolakan ini dilakukan sebab rancangan tersebut dinilai masih kurang relative dimasyarakat sebab pasal-pasal yang multitafsir. Menurut Ketua BEM UI Manik Marganamahendra didepan Gedung DPR RI yang merupakan tempat aksi demo dilakukan, mengatakan bahwa pasal-pasal pada RUU KUHP tersebut masih banyak yang ngawur.⁵³

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) yang berlandaskan Pancasila, perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan

⁵² Tody Sasmitha Jiwa Utama, " 'Hukum yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Antara Akomodasi dan Negasi" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 49,1, 2020, 15.

⁵³ Lusiana Mustinda, "Seputar Demo Mahasiswa yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK", 20 Sep 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>, diakses pada 24 oktober 2022

dinamika masyarakat masa kini. Direktur Informasi Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bambang Gunawan menyatakan revisi RUU KUHP telah dimulai sejak 1970-an diharapkan bisa tuntas dalam waktu dekat.⁵⁴

Direktur Bambang Gunawan menuturkan, RUU KUHP pernah dijalankan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004 dan 2012. Kemudian pada Presiden Joko Widodo melakukan penundaan RUU KUHP agar regulasi tersebut mendapat masukan dari masyarakat. “RUU KUHP dimulai lagi pada April 2020 sampai sekarang,” tandasnya. Kementerian Kominfo telah melakukan kick off Sosialisasi RUU KUHP pada 23 Agustus 2022 untuk memberikan pemahaman dan ruang dialog kepada masyarakat. Oleh karena itu, Direktur Bambang Gunawan mengharapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam RUU KUHP.⁵⁵

Webinar Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP), yang digelar oleh Kominfo menghadirkan tiga narasumber yakni Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang Benny Riyanto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia

⁵⁴ Kominfo “RUU KUHP Sesuai Dinamika Masyarakat Indonesia Masa Kini”, 20 september 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/44412/ruu-kuhp-sesuai-dinamika-masyarakat-indonesia-masa-kini/0/berita_satker, diakses pada 20 november 2022

⁵⁵ Kominfo “RUU KUHP Sesuai Dinamika Masyarakat Indonesia Masa Kini”, 20 september 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/44412/ruu-kuhp-sesuai-dinamika-masyarakat-indonesia-masa-kini/0/berita_satker, diakses pada 20 november 2022

Harkristuti Harkrisnowo, serta Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Yenti Garnasih.⁵⁶

Rancangan undang-undang KUHP memiliki konsep pemikiran keseimbangan *mono-dualistik* yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum pidana mutakhir (*neo klasik / neo modern*) yang juga disebut *Daad-daader strafrecht*, dimana pada pembahasannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) *Klasik / daad strafrecht*

Konsep pemikiran daad strafrecht lebih menekankan pada aspek perbuatan berupa kejahatan yang telah terjadi (*daad*), ada pengaruh *Indeterminisme (Free Will)*, yaitu ajaran tentang kemauan manusia yang bebas tidak terbatas.⁵⁷ Bertujuan untuk melindungi masyarakat / publik (sesuai sifat hukum pidana)

2) *modern/daader strafrecht*

konsep pemikiran ini lebih Menekankan / berorientasi pada aspek pelaku kejahatan (*daader*), terdapat pengaruh *determinisme / kriminologi. Abolitionisme* sanksi pidana bahkan *abolitionisme* hukum pidana, tujuannya untuk melindungi kepentingan individu (terutama *offender / pelaku* dari kesewenangan pidanaan oleh negara melalui aparatnya)

⁵⁶ Manado, Kominfo, RUU KUHP Sesuai Dinamika Masyarakat Indonesia Masa Kini, 2009-2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/44412/ruu-kuhp-sesuai-dinamika-masyarakat-indonesia-masa-kini/0/berita_satker, diakses pada 24 oktober 22

⁵⁷ Lihat pada <https://kbbi.web.id/norma> diakses pada 20 November 2022

3) *Neo klasik / Neo modern* atau *daad - daader strafrecht*

Konsep pemikiran ini merupakan gabungan dari *neoklasik* dan *neo modern*, Menekankan secara seimbang antara aspek pelarangan & pemidanaan terhadap perbuatan jahat seseorang (untuk melindungi kepentingan Korban dan masyarakat / publik) dan aspek pelaku kejahatan (untuk melindungi kepentingan individualnya dari kesewenangan pemidanaan penguasa / negara).

Konsep pemikiran *monolistik* jika dilihat dari pengaruh *Daad-daader strafrecht*, maka dapat ditarik makna dari ide *Mono-Dualistik* yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang disebut kepentingan umum dan “kepentingan individu/ perorangan. Kepentingan Individu yang dimaksud dalam hal ini yaitu kepentingan individu korban dan juga kepentingan individu pelaku.

Perbedaan pemikiran RUU KUHP dengan KUHP yang sekarang tercantum dalam asas legalitas yang diatur, pada KUHP asas legalitas dikatakan bahwa perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengikat atau tertulis dalam undang-undang sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun pada RUU KUHP mengalami sebuah perluasan pada pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menentukan konsep yang berbeda dari *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Ayat

(3) menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Ayat (4) menentukan bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.⁵⁸

Penggabungan pelanggaran dan kejahatan juga dilakukan pada RUU KUHP sebab nantinya pada RUU KUHP hanya terdapat dua buku yaitu aturan umum dan tindak pidana, RUU KUHP mengklasifikasikan Tindak Pidana berdasarkan bobot tindak pidana yaitu: Sangat Ringan, Berat, dan “Sangat Berat/Sangat Serious. Pemakaian tindak pidana dimaksudkan untuk mempermudah penuntut umum dalam melakukan proses penuntutan.

Melihat pada konsep KUHP bahwa hukum masih memberikan eksistensi terhadap hukum adat, politik hukum masih memberikan ruang tersendiri terhadap masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara dengan hukum adat yang berlaku. Dengan konsep tersebut, tidak menghilangkan eksistensi adat, sebab hukum adat dimaksudkan agar penyelesaian sebuah masalah bersifat kekeluargaan karena adat merupakan sebuah kebudayaan yang memiliki nilai moral dalam lingkungan masyarakat sehingga

⁵⁸ Lidya Suryani Widayati, “*Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*” Jurnal Negara Hukum, 2, 2, 2011. 309.

diharapkan agar adat dan kebudayaan tidaklah hilang dari daerah yang juga dengan hilangnya adat maka hilang pula ciri sebuah daerah.

Perluasan asas legalitas pada RUU KUHP akan berdampak pada hilangnya sebuah nilai moral dikalangan masyarakat daerah, serta hukum yang memberikan kesempatan disalahgunakan. Perluasan makna tersebut akan merugikan masyarakat serta membuat ciri sebuah daerah akan hilang sehingga eksistensi kebudayaan akan menghilang. Pasal yang mengatur hal tersebut harus diberi perhatian sebab masih tidak sesuai dengan konsep pemikiran *daad-daader strafrecht* yaitu ide kesimbangan monolistik.

B. Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Indonesia dan RUU KUHP

1. Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum Indonesia

Produk hukum adalah ketetapan, keputusan dan hasil dari konfigurasi politik, yang merupakan produk hukum yaitu aturan-aturan yang dirancang ataupun yang telah ditetapkan sebagai hukum dalam suatu negara maupun daerah.

Pembentukan produk hukum tentunya terpengaruh dengan politik sehingga dikatakan konfigurasi politik mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembentukan aturan. Produk hukum yang lahir mempunyai karakter yang berbeda tergantung pada karakter konfigurasi politiknya. Seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori bahwa karakter hukum pada umumnya ada dua karakter responsive dan ortodoks. Karakter produk hukum karakter responsive dihasilkan dari konfigurasi demokratis, dimana konfigurasi politik

demokratis merupakan politik yang terbuka memberikan ruang terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Karakter hukum ortodoks lahir dari konfigurasi otoriter, jenis konfigurasi politik ini adalah tertutup, tidak ada ruang aspirasi untuk masyarakat. Konfigurasi otoriter pernah digunakan pada masa jabatan soeharto, dimana banyak aturan yang dianggap otoriter sehingga menyebabkan pemberontakan dikalangan masyarakat.

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menjadikan “demokrasi” sebagai cerminan politik negara, akan tetapi tidak semua konstitusi mampu melahirkan konfigurasi politik yang demokratis. Artinya, sebuah konstitusi yang jelas-jelas menganut paham demokrasi dapat melahirkan konfigurasi politik yang tidak demokratis. Bahkan dibawah sebuah konstitusi yang sama dapat lahir konfigurasi politik yang berbeda-beda pada periode yang berbeda-beda pula.

Pengaruh konfigurasi terhadap produk hukum sudah sangat jelas kita lihat pada periode soeharto dimana pada masa awal jabatannya merancang sistem penekanan pada ekonomi dan paradigma pertumbuhan untuk menjadikan negara kuat, akan tetapi sistem ini lama-kelamaan menjadi sifat otoriter, dimana kehidupan pers dikendalikan sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang telah terbentuk.⁵⁹ Pada masa soekarno pun mencirikan sosok sentral dalam agenda politik nasional

⁵⁹Solikhul Hadi, ”Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum”
Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 9, 2, 2015, 387-388.

sehingga kepemimpinannya menjadi otoriter dan totaliter, partai politik tidak mempunyai kesempatan yang signifikan.⁶⁰

Masa reformasi terlihat lebih memperlihatkan demokrasi, sistem dan kebijakan-kebijakan masa orde lama berganti, mewujudkan kedaulatan rakyat, kebebasan, persamaan dan keadilan. Terlebih pada perundang-undangan, ada banyak yang mengalami perubahan salah satunya undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dirombak sejalan dengan perubahan UU tentang pemilu⁶¹. Pada masa-masa reformasi menunjukkan sistem demokrasi terlihat dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya disebutkan, dibawah kepemimpinan presiden B.J Habibie pada masa itu memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Konfigurasi politik begitu berpengaruh terhadap produk hukum di Indonesia terlihat dari variabel karakter konfigurasi politik yang dianut oleh lembaga penegak hukum, utamanya pada lembaga eksekutif, sepenuhnya mereka dapat mengendalikan ataupun membatasi dengan produk hukum yang merupakan hasil dari konfigurasi politik.

2. Pengaruh konfigurasi politik terhadap RUU KUHP

Hadirnya sebuah undang-undang dilihat dari 4 unsur yang ada, yaitu Nilai, asas, norma dan aturan. Sangatlah penting sebuah nilai terkandung dalam undang-undang, sebagaimana yang kita tau bahwa nilai adalah sesuatu yang penting dan memberi makna pada masyarakat, lalu asas merupakan

⁶⁰Lintje Anna Marpaung, “ *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia)*” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 7, 1, 2012, 9.

⁶¹Solikhul Hadi, ”*Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum*” Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 9, 2, 2015, 388.

pegangan dalam membuat aturan agar tidak melenceng dari sebuah nilai, ini biasa disebut dengan prinsip. selanjutnya yaitu norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima: *setiap warga masyarakat harus menaati -- yang berlaku.*⁶²

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa norma merupakan perangkat yang dibuat supaya hubungan dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dapat diartikan bahwa norma mengatur cara berperilaku masyarakat agar tidak terjadi kekacauan.⁶³ Terakhir yaitu aturan,

Rancangan undang-undang KUHP yang beberapa waktu belakang menyita perhatian para akademis termasuk para mahasiswa yang menentang adanya pasal-pasal pada rancangan undang-undang KUHP tersebut dinilai belum layak, salah satunya yaitu mengenai hukum adat yang sanksinya merupakan pidana dan mengenai kritik terhadap presiden dan wakil presiden. Hal inilah yang memunculkan polemik dikalangan para akademik, banyak yang menilai bahwa DPRD terlalu tergesa-gesa dalam membentuk RUU KUHP tersebut.

RUU KUHP pertama kali disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada Tahun 2012, lalu pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyampaikan Kembali ke DPR dan menerbitkan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 yang ditindaklanjuti dengan

⁶² Lihat pada <https://kbbi.web.id/norma> diakses pada 20 November 2022

⁶³ Jestica Anna, "Macam-Macam Pengertian Norma Menurut Para Ahli", 28 September 2022, <https://adjar.grid.id/read/543499582/macam-macam-pengertian-norma-menurut-para-ahli?page=all>, diakses pada 20 november 2022.

pembahasan secara intensif selama lebih dari 4 (empat) tahun. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna pada 18 september 2019, kemsudian pada 26 september 2019 Pemerintah Menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II.

Alasannya ditundanya Rancangan undang-undang KUHP yaitu karena tidak mendapat persetujuan dari beberapa kalangan, banyaknya pasal yang menjadi kontroversi dan menimbulkan pemberontakan dari kalangan mahasiswa dengan melakukan aksi demo.

Demo dari mahasiswa dan pendapat-pendapat dari para ahli hukum untuk menunda pengesahan dari RUU KUHP memberikan gambaran bagaimana produk hukum yang terancang memberikan kesan yang tidak responsif sebab ada beberapa pasal-pasal yang kontroversi karena dianggap kurang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia antara lain:

- a. Pasal Tentang Unggas yang masuk lahan milik orang lain. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan yang ada di Indonesia.
- b. Pasal Tentang Penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Pasal ini bertentangan dengan budaya Indonesia dimana keputusan tertinggi berada ditangan rakyat.
- c. Pasal Tentang Alat Kontrasepsi. Pasal tersebut sama saja dengan menganggap tabu mengenai *sex education* dimana hal tersebut tidak lagi sesuai dengan dinamika kultural pada masyarakat Indonesia.

d. Pasal Tentang Hukum adat yang dipidanakan. Pasal tersebut dianggap kontroversi karena dapat mengakibatkan hilangnya keadilan dan menimbulkan deskriminasi.⁶⁴

Memberikan penilaian pada RUU KUHP mengenai konfigurasi yang mempengaruhinya maka bisa kita lihat dengan membandingkan dengan ide pemikiran yang dianut dengan pasal-pasal yang telah dirancang, ada kesenjangan antara konsep pemikiran dengan aktualisasi pemikiran. Pada konsep pemikiran yang menekankan pada keseimbangan kepentingan umum dan individual tidak menghasilkan demikian, pasal-pasal yang sangat jelas bahwa kepentingan umum telah dikikis paksa oleh kepentingan pribadi para penengak hukum. Pasal-pasal tersebut adalah ;⁶⁵

Pasal 241 bahwa, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".

⁶⁴ Helmalia Cahyani, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, Ferry Irawan, "Kebijakan Pasal-pasal Kontroversional dalam RUU KUHP di Tinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia" *Jurna Hukum administrasi dan sosial*, Politeknik Keuangan Negara STAN , 2, 2, 2022, 88.

⁶⁵ Kompas.com, "Pasal-pasal Kontroversial RKUHP yang Ancam Perbuatan Penghinaan terhadap Penguasa", 22/06/2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/22/14343521/pasal-pasal-kontroversial-rkuhp-yang-ancam-perbuatan-penghinaan-terhadap>, diakses 20 november 2022.

Pasal 353 dan 354 draf RKUHP versi 2019 "Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 353 Ayat (1).

Pasal 354 disebutkan, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pada bagian penjelasan draf RKUHP dijelaskan bahwa pasal ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. "Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota," demikian bunyi penjelasan pasal.

Dalam pasal 246 diatur bahwa perbuatan menghasut penguasa umum dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun. Pasal 246 berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan".

Pasal-pasal diatas memberikan keuntungan pada pemerintah, masyarakat yang ingin menyampaikan kritik ataupun saran melalui hal yang baru seperti para konten kreator, dengan hal itu jika pemerintah atau pihak penegakkan merasa tersinggung dapat disalahgunakan pemerintah dengan melaporkan orang-orang yang dianggap menghina. hal ini sama saja membatasi masyarakat menyampaikan kritikan terhadap pemerintah, bahkan dengan tidak adanya pasal tersebut pemerintah bisa membatasi privasi masyarakat, sudah banyak korban yang mendapat ancaman dari pemerintah akibat kritikan yang disampaikan salah satunya yaitu komika sekaligus konten kreator bintang emon yang mengaku bahwa para buzzer menyerang akun dirinya setelah menyampaikan kritik terhadap kasis novel baswedan⁶⁶, tak hanya bintang emon, presenter dan founder narasi yaitu najwa shihab mengaku kerap kali mendapat ancaman akibat terlalu kritis dalam mewawancarai para penegak hukum.⁶⁷

Banyak hal yang menjadi komplek dari kalangan sebab pemerintah dinilai mementingkan diri dibandingkan dengan aspirasi masyarakat. Melihat dari isi pasal yang memberikan makna bahwa kritik yang disampaikan untuk presiden dan wakil prediden dapat dipidana. DPR yang seharusnya menjadi perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi malah lebih mendukung RUU KUHP

⁶⁶ Kompas.com “Bintang Emon Diserang setelah Kritik Kasus Novel, Pelaku Bisa Dipidanakan”, 16/06/2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/14584691/bintang-emon-diserang-setelah-kritik-kasus-novel-safenet-pelaku-bisa?page=all>, diakses pada 20 november 2022

⁶⁷ Novita, “Najwa Shihab Sering Terima Ancaman Gegara Terlalu Kritis, sang Jurnalis Ungkap Rahasiannya Tetap Lolos dari Mara Bahaya yang Mengincar, Peran Ibu Sangat Penting!”, 18 september 2022, <https://www.grid.id/read/043483836/najwa-shihab-sering-terima-ancaman-gegara-terlalu-kritis-sang-jurnalis-ungkap-rahasiannya-tetap-lolos-dari-mara-bahaya-yang-mengincar-peran-ibu-sangat-penting?page=all>, diakses pada 20 november 2022

tersebut. Dengan hal ini dapat diamati bahwa politik menjadi otoriter, konfigurasi politik yang otoriter menjadikan produk hukum juga berkarakter ortodoks. Sehingga kesimpulannya RUU KUHP sifatnya tidak responsif atau demokratis, dan juga dilahirkan melalui konfigurasi politik yang otoriter karena tidak melibatkan rakyat.



BAB IV
FAKTOR PENDUKUNG YANG MEMPENGARUHI KONFIGURASI
POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM DI INDONESIA

A. Teori yang Relevan dengan Faktor Pendukung yang Mempengaruhi
Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan bahwa norma hukum dijadikan pedoman kehidupan bagi masyarakat. Menurut Laurensius Arliman S. dalam buku *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari para penegak hukum. Karena nantinya para penegak hukum tersebut yang akan menegakkan norma atau aturan hukum yang berlaku. Apabila peran penegak hukum berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula. Sebagaimana dikutip dari jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan atau penerapan hukum.⁶⁸

Pembentukan suatu norma hukum yang didalamnya terdapat Undang-undang dapat berlaku beberapa faktor yang dapat merumuskan politik hukum yaitu:⁶⁹

a. Politik Hukum karena Faktor Filosofis

⁶⁸ Vanya Karuni Mulia Putri, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" 11 Oktober 2021, <https://amp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum> diakses 15 november 2022.

⁶⁹ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-undang" *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1,1, 2019, 46-48.

Norma hukum dapat dikatakan filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh negara. Seperti dalam pandangan Hans-Kelsen mengenai *gerund-norm* atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang *staatsfundamentalnorm*, pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai leluhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan. Nilai-nilai filosofis negara Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Didalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas ketuhanan yang Maha Esa, Humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan Bhinekatunggalika, suverintas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari nilai-nilai filosofis tersebut yang dapat diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Politik Hukum Karena Faktor Yuridis

Keberlakuan Yuridis adalah keberlakuan norma hukum dengan gaya ikatnya untuk umum suatu dogma. Yang dilihat dari pertimbangan bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dalam teorinya *stufenbau theorie des recht*. Dikatakan mengikat atau

berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A Logeman. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam padangan W. Zevenbargen. Dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang untuk itu. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana semestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.⁷⁰

c. Politik Hukum karena Faktor Politis

Norma hukum hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses

⁷⁰ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-undang" *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1,1, 2019, 46-48.

pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

d. Politik Hukum karena Faktor Sosiologis

Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu kriteria pengakuan, kriteria penerimaan, kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Kriteria penerimaan sebagai kriteria kedua pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, dayaikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Inilah yang dijadikan dasar Christian Snouck Hurgronje menyatakan bahwa di Hindia Belanda dahulu yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Menurutnya, walaupun hukum Islam itu secara sosiologis dapat dikatakan berlaku, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat hukum adat sudah meresepikannya dalam tradisi hukum adat masyarakat setempat. Sedangkan kriteria ketiga menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata

masyarakat. Meskipun suatu norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*), tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Oleh karena itu, suatu norma hukum baru dapat berlaku secara sosiologis apabila norma dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.⁷¹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Ada beberapa teori mengenai penegakan hukum:

Menurut Lawrence M. Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

⁷¹ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-undang" *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1,1, 2019, 46-48.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif di tata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang di ikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dari substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Mengenai budaya hukum, kultur hukum menyangkut budaya hukum, yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.⁷²

Menurut Sajipto Rahardjo Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu ditinjau dari sudut obyeknya:

⁷² Mushafi, Syarif Hidayatullah, Siti Aisyah, “ Penerapan Sanksi Bagi Sanksi Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul jadid Perspektif Teori Hukum Lawrence M Friedman” *Jurnal kajian islam*, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 8, 2, 2021, 186-187.

- a. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- b. Penegakan hukum dalam arti sempit diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁷³

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang menatap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni :⁷⁴

- a. Faktor Hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- b. Faktor Penegak Hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam mengakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi

⁷³ Sajipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum" (Bandung: Sinar Baru, 1987) 15.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.

- c. Faktor Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
- d. Faktor Masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Faktor Kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegak hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah faktor hukum, factor penegak hukum, serta faktor sarana dan prasarana. Dalam jurnal sistem hukum dan posisi hukum Indonesia disebutkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari berbagai tatanan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan atau berkaitan erat. Bisa dikatakan bahwa dalam suatu sistem hukum, ketiga faktor, yakni faktor hukum, dan faktor sarana dan prasarana saling berkaitan erat atau berhubungan satu sama lain untuk menciptakan penegakan hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau bidang represif. Istilah penegak hukum meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penenangan hukum atau pengendalian hukum.⁷⁵

B. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik tidak dapat berdiri dengan sendirnya sehingga di butuhkan faktor untuk mendukung lembaga penegakan hukum untuk menegakkan hukum yang berlaku. Faktor pendukung konfigurasi politik di Indonesia yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

penegak hukum yaitu pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum

⁷⁵ Andi Hamzah, “Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana” (Surabaya: FH Universitas, 2005) 2.

yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana.⁷⁶

Faktor ini sangat berpengaruh pada konfigurasi politik, sebab yang menjalankan sebuah politik, penegak hukum adalah lembaga-lembaga, organisasi maupun petugas-petugas yang berhubungan masalah peradilan seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara lain-lain yang termasuk sebagai orang-orang yang menjalankan. Penegak hukum mempunyai batasan dalam menjalankan kewenangannya, tentunya hal ini diatur pada kode etik profesi hukum, selain bertujuan untuk membatasi kewenangan penegak hukum, kode etik juga ditujukan untuk mewujudkan nilai-nilai moral.⁷⁷

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan terhadap melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang dari suatu profesi sehingga kode etik profesi ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi. Serta menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, syarat mutlakny adalah kode etik itu dibuat oleh kaum profesi itu sendiri. Dengan membuat kode etik

⁷⁶ agus riyanto, "penegakan hukum, masalahnya apa?", desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/#:~:text=Masalah%20pokok%20penegakan%20hukum%20terletak,masyarakat%20dan%20k lima%20faktor%20kebudayaan>, akses pada 21 november 2022

⁷⁷ Achmad Asfi Burhanudin, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Oktober 2018. 59

profesi, suatu profesi akan menetapkan hitam, kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen.⁷⁸

Etika profesi adalah bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan yang dapat mengetahui perilakunya sudah memenuhi tuntutan etika profesi atau tidak. Hal ini mengartikan bahwa kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Sebab jika para penengak hukum melakukan pelanggaran kode etik maka sebuah aturan atau produk hukum akan dipertanyakan kekuatannya.

DPR mempunyai peranan yang kuat dalam menentukan produk hukum yang akan keluar sebagai aturan yang tumbuh dimasyarakat. Salah satu fungsi DPR yaitu menampung aspirasi masyarakat dengan hal tersebut suatu idealisme disebut demokratis, sehingga DPR harus tetap pada prinsip yaitu menjadi perwakilan rakyat dalam menentang rancangan-rancangan yang bersifat ortodoks. Pada saat ini bisa dilihat dari RUU KUHP yang lahir, bagaimana pasal-pasal menjadi kontroversi dikalangan masyarakat, artinya hal tersebut sudah tidak sesuai dengan demokrasi.

⁷⁸ Achmad Asfi Burhanudin, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Oktober 2018. 59

Kasus yang baru-baru ini menguncang masyarakat yaitu kasus yang melibatkan seorang polisi, dimana pada kasus tersebut masih ditangani banyak polisi yang terlibat dalam hal tersebut. Rekayasa kejadian perkara dipertontonkan kepada masyarakat, namun sayangnya tidak ada yang bisa menetupi kejahatan, hal-hal yang mengganjal mulai ditemukan masyarakat membuat masyarakat mengkritik kepolisian. Yang seharusnya melindungi kepentingan umum namun memperlihatkan perlindungan untuk kepentingan pribadi agar tidak terjerat hukuman.

Menjalankan sebuah aturan diperlukan penegak hukum yang kompeten dan dapat memegang sebuah nilai-nilai profesi, sebab sebuah aturan akan berjalan dengan baik jika para penegak atau lembaga-lembaga yang menjalankan aturan dapat mematuhi kode etik profesi. begitupun dengan konfigurasi politik akan terpengaruh dengan penegak hukum, disebabkan kriteria politik hadir dari orang-orang yang membentuk produk hukum.

b. Faktor masyarakat

Faktor yang berhubungan dengan masyarakat, terutama soal hukum dan norma. Sehingga masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku dan menaatinya.⁷⁹ Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda.

Sehingga penegak hukum harus menganalisa sosial atau pelapisan

⁷⁹ Regina Pasy, "5 Faktor Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia" 22 September 22, <https://kids.grid.id/read/473490552/5-faktor-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-dan-contohnya?page=all>, diakses pada 16 November 2022.

masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.

Penegak hukum perlu mengetahui dan memahami perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta hal yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin).

Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan

atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata).⁸⁰

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana sangatlah penting sebab tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya jika sarana dan prasarana tidak mendukung atau tidak terpenuhi. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum

⁸⁰ agus riyanto, "penegakan hukum, masalahnya apa?", desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/#:~:text=Masalah%20pokok%20penegakan%20hukum%20terletak,masyarakat%20dan%20k lima%20faktor%20kebudayaan>, akses pada 21 november 2022

tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan peneliti dari bab-bab sebelumnya terkait Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia (Tinjauan terhadap RUU KUHP) maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Konfigurasi politik disetiap periode akan berubah sifatnya Pada saat presiden soekarno mengeluarkan dekrit yang dianggap sebagai jalan bagi tampilnya sosok demokrasi terpimpin. Kon berdasarkan pengaruh dari pemimpin yang menjabat pada masa itu. Sifat keserakahan atas kepemimpinan menjadikan konfigurasi politik yang otoriter sehingga menghasilkan produk hukum yang ortodoks. Sedangkan pemimpin yang mampu menampung aspirasi masyarakat dapat menjadikan konfigurasi politik bersifat demokratis. Sehingga menghasilkan produk hukum yang responsif.
2. Pengaruh konfigurasi politik terhadap RUU KUHP bersifat tidak responsif atau demokratis, ide dari rancangan undang-undang yang dibuat dalam pasal-pasalnya banyak menuai kontroversi. Pemerintah dinilai hanya mementingkan diri dibandingkan mendengar aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah pasal mengenai pengkritikan Presiden dan wakil presiden dapat dipidana. DPR yang notabene tempat menyalurkan aspirasi malah lebih mendukung RUU KUHP ini. Dengan hal ini dapat pula diamati bahwa politik menjadi otoriter dan menjadikan produk hukum juga berkarakter ortodoks.
3. Jenis konfigurasi politik adalah hasil dari faktor yang mempengaruhi. Faktor penegakan hukum memberikan pengaruh yang kuat sehingga lahir sebuah

karakter produk hukum yang berbeda-beda berdasarkan pemikiran penegak hukum. Faktor masyarakat adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah produk hukum agar dapat berdampingan dengan masyarakat. Faktor sarana dan prasarana juga sangat mendukung sebuah konfigurasi politik agar penegak hukum dapat menyeimbangkan tindakan dalam merealisasikan aturan.

B. Saran

1. Penegak hukum harus menjalankan profesi sesuai dengan kode etik profesi dan untuk mempertegas sebuah aturan mengenai kode etik profesi perlu diberikan pengawasan yang ketat agar penegak hukum tidak semena-mena dalam menjalankan ataupun mengeluarkan sebuah aturan. Produk hukum akan berjalan dengan benar jika sudah sesuai dengan perkembangan lingkungan masyarakat dan sosial, penegak hukum diperlukan lebih mengamati keuntungan dari sebuah aturan agar tidak memihak atau menguntungkan satu posisi saja, sikap yang ditunjukkan haruslah sejalan dengan konsep dan idealisme negara.
2. Idealisme demokrasi sudah sepatutnya memberikan atau menghasilkan produk hukum yang responsive terhadap masyarakat, para penegak hukum haruslah lebih memberikan perhatian terhadap idealisme serta prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa. Kode etik profesi hukum memberikan gambaran jelas terhadap perilaku profesi untuk menentukan arah langkah penegak hukum karena penegak hukumlah yang harus mengambil langkah awal yang benar agar bisa berdampingan dengan masyarakat. Konfigurasi politik di Indonesia sudah sepatutnya diberikan pengawasan agar tidak keluar dari idealisme negara yaitu demokrasi. Dan penegak hukum yang tidak sesuai dengan demokrasi ataupun mengambil langkah ataupun menggambarkan dan mencerminkan sikap otoriter terhadap pendapat yang disampaikan dengan maksud mengesampingkan kepentingan masyarakat, maka penegak hukum tersebut perlu diberikan peringatan ataupun teguran berupa sanksi skors.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *“Politik Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Dewi, ayu efrita. *“Modul Hukum Pidana”* Tanjungpinang: Umrah Press 2020
- Hamzah, Andi *“Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana”* Surabaya: FH Universitas, 2005
- Hutabarat, Ramly *“Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia”*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI: 2005
- Maroni, DR *“Politik Hukum Pidana”* 1, CV Anugrah Utama Raharja 2016
- Md, Moh Mahfud *“Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”*, Yogyakarta: Gema Media 1999.
- MD, Mahfud *“Politik Hukum Di Indonesia”*, 1, Yogyakarta: Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres 1989.
- MD, Moh. Mahfud, *“Politikk Hukum di Indonesia.”* Depok: Rajawali Pers, 2020.
- MD, Mahfud, dkk, *“Politik Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Radjab, Syamsuddin, *“Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia”*, Jakarta: Nagamedia, 2013.
- Rahardjo, Sajipto *“Masalah Penegakan Hukum”* Bandung: Sinar Baru, 1981
- Muhaimin, Yahya A *“Bisnis Dan Politik Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980”* Jakarta: LP3ES 1990 43.
- Suyatno *“Pengantar Hukum Pidana”* 1 Yogyakarta: Deepublish 2018
- Soekanto, Soerjono *“Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Wahyuni, fitri *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”* Perpustakaan Nasional 2017
- Wibawa, Samodra *“Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan publik”* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 2005, 49-50.

Yuhelson, H. *“Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia”*
Yogyakarta: Zahir Publishing 2018

Jurnal

Arianto, Henry ” *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia “ Jurnal Hukum*, Universitas Esa Unggul, 7, 2, 2010

Awaliah, Ummu. *“Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara Islam”*. Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makasaar, 2021).

Burhanudin, Achmad Asfi, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Oktober 2018

Cahyani, Helmalia dkk *“Kebijakan Pasal-pasal Kontroversional dalam RUU KUHP di Tinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia” Jurna Hukum administrasi dan sosial*, Politeknik Keuangan Negara STAN , 2, 2, 2022, 88.

Ertanti, Indriana. *“Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia,” Jurnal Hukum*, 7, 2, 2021, 1.

Faizal, Liky. ”*Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum”*, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9, 1, 2017, 1.

Fadlian, Aryo *“Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis” Jurnal Hukum*, Universitas Singaperbangsa, 5, 2, 2020, 13-14.

Febriansyah, Ferry Irawan, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.

Hadi, Solikhul , ”*Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum”* *Jurnal*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 9, 2, 2015, 1.

Hakim, Lukman Nur, *“Perlakuan Diskriminatif Tentang Keharusan Kepala Desa Bisa Membaca Al-Qur’an Dalam Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015”*, *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 05.

Harefa, Safaruddin. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.”* *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

Marpaung, Lintje Anna *“ Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia)”* *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 7, 1, 2012, 6.

- Mahfuz, Abdul Latif "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-undang" *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1,1, 2019, 46-48
- Muthiara Wasti, Ryan. "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , Januari-Maret 2015. 79.
- Mushafi, dkk " Penerapan Sanksi Bagi Sanksi Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul jadid Perspektif Teori Hukum Lawrence M Friedman" *Jurnal kajian islam*, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 8, 2, 2021, 186-187.
- Ramona, Erisa " Konfigurasi Politik di Indonesia " Makalah ilmiah, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020)
- Rahawarin, Ahmad Rifai "Tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana (Ide pembaharuan sanksi hukum pidana nasional)," *Jurnal, Legal Pluralism*, 7, 2, 2017, 153.
- Utama, Tody Sasmitha Jiwa "Hukum yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Antara Akomodasi dan Negasi" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 49,1, 2020, 15.
- Widayati, Lidya Suryani " Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP" *Jurnal Negara Hukum*, 2, 2, 2011. 309.
- Yadyn, Dkk " Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila" *Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin*, 11.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum Dalam Perumusan Perjanjian Kerja Perorangan Dan Perjanjian Kerja Bersama." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4, 1, 2018 .

Artikel

- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." 7 maret 2017, <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia#:~:text=Dalam%20rangka%20perubahan%20Undang%20Undang,yang%20menyatakan%2C%20%2E2%80%9CNegara%20Indonesia%20adalah,> 20 september 2022
- Sendari, Anugrah Ayu. "Politik adalah Konsep Hidup Berkelompok, Ketahui Koonsep dan Ilmunya." 28 Mei 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4568275/politik-adalah-konsep-hidup->

[berkelompok-ketahui-konsep-dan-ilmunya](#) , diakses pada tanggal 11 april 2022.

Mustinda, Lusiana “*Seputar Demo Mahasiswa yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK*”, 20 Sep 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>, diakses pada 24 oktober 2022

Manado, Kominfo, RUU KUHP Sesuaikan Dinamika Masyarakat Indonesia Masa Kini, 2009-2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/44412/ruu-kuhp-sesuaiakan-dinamika-masyarakat-indonesia-masa-kini/0/berita_satker, diakses pada 24 oktober 22

Pasys, Regina “*5 Faktor Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*” 22 September 22, <https://kids.grid.id/read/473490552/5-faktor-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-dan-contohnya?page=all>, diakses pada 16 November 2022

Pemerintah Kota Yogyakarta, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, artikel hukum, 05 oktober 2012, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48#:~:text=Dalam%20bahasa%20latin%2C%20dikenal%20sebagai,pidana%20tanpa%20peraturan%20terlebih%20dahulu>, diakses pada 23 november 2022

Putri, Vanya Karuni Mulia, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, 11 Oktober 2021, <https://amp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum> diakses 15 november 2022.

riyanto, agus, “*penegakan hukum, masalahnya apa?*”, desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnyaapa/#:~:text=Masalah%20pokok%20penegakan%20hukum%20terletak,masyarakat%20dan%20k%20lima%20faktor%20kebudayaan>.

Website

Anna, Saputra, Andi, “*Pidana Adat Diakui di RUU KUHP*”, 06 juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5595480/pidana-adat-diakui-di-ruu-kuhp>, 22 Agustus 2022.

Admin, “*Teori Pertanggungjawaban Pidana*”, 20 April 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada 22 november 2022.

Erdianto, Kristian, “*Pasal 2 RUU KUHP Dinilai Berpotensi Jadi Celah Praktik Diskriminatif*”, 02 Juli 2019, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/02/14534431/pasal-2-ruu-kuhp-dinilai-berpotensi-jadi-celah-praktik-diskriminatif>, 22 Agustus 2022.

Novita, “Najwa Shihab Sering Terima Ancaman Negara Terlalu Kritis, sang Jurnalis Ungkap Rahasiannya Tetap Lolos dari Marah Bahaya yang Mengincar, Peran Ibu Sangat Penting!”, 18 september 2022, <https://www.grid.id/read/043483836/najwa-shihab-sering-terima-ancaman-negara-terlalu-kritis-sang-jurnalis-ungkap-rahasiannya-tetap-lolos-dari-marah-bahaya-yang-mengincar-peran-ibu-sangat-penting?page=all>, diakses pada 20 november 2022

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7. Hlm 06.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 44, 45, dan 46.

Lain-Lainnya

Lihat pada <https://kbbi.web.id/norma> diakses pada 20 November 2022

Kompas.com, “Pasal-pasal Kontroversial RKUHP yang Ancam Perbuatan Penghinaan terhadap Penguasa”, 22/06/2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/22/14343521/pasal-pasal-kontroversial-rkuhp-yang-ancam-perbuatan-penghinaan-terhadap>, diakses 20 november 2022.sss

Kompas.com “Bintang Emon Diserang setelah Kritik Kasus Novel, Pelaku Bisa Dipidanakan”, 16/06/2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/14584691/bintang-emon-diserang-setelah-kritik-kasus-novel-safenet-pelaku-bisa?page=all>, diakses pada 20 november 2022

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum (RUU KUHP) di Indonesia yang ditulis oleh Nur Ica Safitri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0154, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022, Bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal :

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal :

3. Dr. Takdir, S.H., M.H

Penguji I

()
tanggal :


4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

Penguji II

()
tanggal :


5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL., M.HI

Pembimbing 1/Penguji

()
tanggal :

6. Firmansyah, S.Pd., SH, MH

Pembimbing 2/Penguji

()
tanggal :

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL, M.HL
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Nur Ica Safitri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Ica Safitri
Nim : 18 0302 0154
Program Studi : Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

(Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL, M.HL)
NIP: 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

(Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.)
NIP: 19851128 202012 1 004

Dr. Takdir, S.H., M.H.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an. Nur Ica Safitri
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palepo

AssalamualaikumWr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Nur Ica Safitri
NIM : 18 0302 0154
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP)

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

WassalamualaikumWr. Wb.

1. Dr. Takdir, S.H., M.H
Penguji I
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing I
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
Pembimbing II

()
tanggal :
()
tanggal :
()
tanggal :
()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nur Ica Safitri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamualaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Ica Safitri

NIM : 18 0302 0154

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum (RUU KUHP) di Indonesia.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL,M.HI

()

tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HL,M.H

()

tanggal :

RIWAYAT HIDUP



NUR ICA SAFITRI, Lahir di Pekaloa, pada tanggal 20 Juni 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan seorang ayah bernama Iwan dan Ibu Nur Diana. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di UPT Mahalona Desa Kalosi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di sekolah dasar SDN 267 Lampesue, kemudian pindah ke SDN 281 saat naik kelas lima. Tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Towuti, tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 13 Luwu Timur, tamat pada tahun 2018. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.